

**PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Tesis

OLEH
MUKHLIS
NIM : 15781031



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)



Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program
Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

OLEH
MUKHLIS
NIM: 15781031

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 29 April 2019

Dewan Penguji

(Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H),
NIP. 197212122006041004

Ketua

(Dr. H. M. Samsul Hady, M.Ag),
NIP. 196608251994031002

Penguji Utama

(Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag),
NIP. 196812181999031002

Pembimbing I

(Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag),
NIP. 19691024031003

Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

(Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I)
NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang beranda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mukhlis
 NIM : 15781031
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhsiyyah
 Judul Tesis : Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 April 2019

Hormat saya



Mukhlis
 NIM: 15781026

ABSTRAK

Mukhlis. 2019. *Praktik Perkawinan di bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (1). Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. (2). Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M. Ag.

Kata Kunci : Praktik Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Positif, Hukum Islam

Pernikahan usia dini merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Permasalahan ini masih melekat pada mayoritas masyarakat Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan melalui perjodohan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan tentang pernikahan di bawah umur dan bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam akan hal ini, dengan sub fokus sebagai mencakup : (1) Penjelasan tentang praktek perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. (2) Penjelasan tentang sebab terjadinya praktek perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. (3) Penjelasan tentang perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan ragam penelitian kasuistik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan model interaktif secara siklus. Pengecekan keabsahan temuan melalui (a) Observasi non partisipan (b) Triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga temuan. *Pertama*, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan palengaan Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama pengabaian mereka terhadap undang-undang, sehingga pernikahan di bawah umur kerap terjadi karena mereka berpendapat asalkan pernikahan sah secara agama dan kiyai menyetujui, maka pernikahan dapat dilaksanakan dengan mengabaikan beberapa hal terkait dengan pernikahan termasuk didalamnya fisik dan psikis anak dan juga undang-undang. *Kedua*, faktor-faktor terjadinya pernikahan dibawah umur adalah menyambung silaturahmi antar keluarga (dengan adanya perjodohan), menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang sehingga “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh setelahnya, darurat (di grebeg warga di tempat sepi), di paksa orang tua dan tradisi masyarakat. *Ketiga*, perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan usia minimal diperbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan usia minimal dalam pernikahan agar calon mempelai mencapai kematangan jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

ABSTRACT

Mukhlis. 2019. *Practice of Early Marriage According to Perspectives of Positive Law and Islamic Law (A Case Study in Akkor Village Palengaan Sub District Pamekasan Regency)*. Thesis, Study Program of Al Ahwal Al Syakhshiyah Post Graduate Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisors (1). Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. (2). Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M. Ag.

Keywords: Early Marriage practices, Positive Law, Islamic Law

Early marriage is a social problem that is influenced by tradition and culture of a group of community. Such problem can be seen easily in majority of society in Akkor village, Palengaan sub district, Pamekasan Regency. This is conducted by matchmaking by their parents without considering to any laws established by the government.

This study aims to express problems related to early marriage and how views of positive law and Islamic laws on such problem, with the sub focus including : (1) Description on practice of early marriage in Akkor village, Palengaan sub district, Pamekasan Regency. (2) Description on the causes of early marriage practice Akkor village Palengaan sub district, Pamekasan Regency. (3) Description on positive law and Islamic law perspectives on early marriage in Akkor village, Palengaan sub district, Pamekasan Regency.

This research used quantitative descriptive analysis research method with casuistic research type. Data collection is by in-depth interview and documentation techniques. Data analysis technique used interactive analysis and in-cycle interactive model. Finding validity checking is by (a) non-participative observation (b) Triangulation.

Results of the research show three findings. *First*, early marriage that can be seen in Akkor Village Palengaan sub district Pamekasan regency is a tradition rooted in majority of society and is a great compliance to Islamic cleric as one of the causes of ignorance to the laws. So there are many early marriage practices since they think that marriage is legal according to the religion and approval by the cleric, then there can be a marriage by ignoring things related to marriage itself including child's physical and psychological conditions as well as law consideration. *Second*, any factors supporting early marriage are willingness to maintain inter-family connections (by matchmaking), keeping children from any undesired things, that the child is already proposed by a person so that it is such a 'taboo' to refuse it and it is feared to face difficulty to get marriage afterwards, emergency (raided by the public in quiet place), being forced to be married by parents and community tradition. *Third*, Indonesian positive law perspective through Law number 1 of 1974 concerning Marriage has established that minimum permissible age to marry is 16 years old for women and 19 years old for men. If the prospective bride and bridegroom have yet reached the minimum age, then the person must process marriage dispensation in Religious Court. Islamic law through Islamic Law Compilation has established minimum age for marriage so that prospective bride and bridegroom can reach maturity in terms of spirit and physics, in order to realize the purpose of marriage appropriately.

مستخلص البحث

مخلص، ٢٠١٩ م. تطبيق الزواج المبكر عند القانون الإيجابي والشرعية الإسلامية (دراسة حالة في قرية أكور بمنطقة فلغان فمكاسان). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : (١) الأستاذة الدكتورة الحاجة مفيدة ج.ح (٢) الأستاذ الدكتور الحاج محمد نور يس.

الكلمة المفتاحية : تطبيق الزواج المبكر، القانون الإيجابي، القانون الإسلامي.

كان الزواج المبكر هو المشكلة الاجتماعية المتأثرة من عادة وثقافة المجتمع. وتشبت هذه المشكلة في حياة مجتمع قرية أكور بمنطقة فلغان فمكاسان بوسيلة التوفيق بين الآباء دون النظر على القانون المعين من الحكومة.

وأهداف البحث من هذا البحث هي كشف المشكلات المتعلقة بالزواج المبكر وكيف نظر القانون الإيجابي والشرعية الإسلامية في هذه المشكلة، فتركيز البحث من هذا البحث كما يلي : (١) التبيين عن تطبيق الزواج المبكر في قرية أكور بمنطقة فلغان فمكاسان. (٢) التبيين عن أسباب وقوع الزواج المبكر في قرية أكور بمنطقة فلغان فمكاسان. (٣) التبيين عن نظر القانون الإيجابي والشرعية الإسلامية على تطبيق الزواج المبكر في قرية أكور بمنطقة فلغان فمكاسان.

منهج البحث لهذا البحث هو البحث الكيفي دراسة وصفية. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة، والمقابلة والتوثيق. وفحص صحة البيانات المستخدم هو (أ) التأني في الملاحظة، (ب) التثليث، (ج) التدقيق، بالمناقشة.

دلت نتيجة البحث على أن : أولاً، تطبيق الزواج المبكر الموقع بقرية أكور منطقة فلغان فمكاسان هو من عادة المجتمع فيها وكبيرة طاعتهم على كياهي تسببهم على إهمال القانون حتى وقع الزواج المبكر دون النظر على أحوال أولادهم والقانون المعين ووقع الزواج على أساس صحته فحسب. ثانياً، أسباب وقوع الزواج المبكر فيها هي ربط صلة الرحم بوسيلة التوفيق بين الآباء، وحفظ الأولاد عن الاختلاط، وطلبت بنته حتى يخاف الآباء على صعوبة الزواج إذا رفضه، والضرورة، والإجبار من ناحية الوالدين، وعادة المجتمع. ثالثاً، نظر القانون الإيجابي والشرعية الإسلامية على تطبيق الزواج المبكر كما يلي : عين القانون في إندونيسيا المقرر في القانون عن الزواج رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن تعيين العمر في إباحة الزواج وهو ١٦ سنة للمرأة و ١٩ سنة للرجل، فإذا لم يبلغ العمر فلا بد لهما أي يطلب إعفاء أو رخصة الزواج إلى المحكمة الدينية. والشرعية الإسلامية قد عينت العمر لإباحة الزواج ليبلغ الزوج أو الزوجة النضج العقلي للوصول إلى أهداف الزواج الجيد

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis yang berjudul “Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para wakil rektor yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
3. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya kepada penulis.
4. Dr. Zainul Mahmudi M.H.I, selaku dosen wali yang selalu memotivasi untuk terus belajar.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.

6. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, dukungan dan curahan kasih sayang yang diberikan pada penulis.
9. Semua teman-teman di Jurusan Al-Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015/2016 atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.

Harapan dan do'a penulis semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tesis ini diterima Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Malang, 29 April 2019

Penulis,



Mukhlis
NIM: 15781031

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu” (HR. Bukhari)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Originalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Oprasional.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH	
UMUR	
A. Pengertian Perkawinan	18
B. Pengertian Perkawinan di Bawah umur.....	20
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur	21
D. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif.....	24
1. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang	
No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	24
2. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM	28

3. Perkawinan di bawah umur perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	37
4. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Pendidikan.....	38
5. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Kesehatan	39
E. Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam.....	42
1. Usia Baligh	48
2. Hukum Pernikahan Anak yang Belum Baligh.....	50
F. Kerangka Berpikir	55
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Jenis Data yang Dihimpun	58
C. Sumber Data.....	58
D. Tehnik Pengumpulan Data	61
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	62
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. PAPARAN DATA.....	66
1. Setting Lokasi Penelitian.....	66
2. Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.....	71
3. Faktor Penyebab Praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan	79
4. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Praktik Perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.....	94
B. ANALISIS DATA	114

1. Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.....	114
2. Faktor Penyebab Praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan	117
3. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Praktik Perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.....	121
BAB V : PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	136
B. KRITIK DAN SARAN.....	137
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan, perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat. lingkungan peradaban Barat maupun yang bukan Barat, perkawinan merupakan pesekutuan hidup antara pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (Undang-undang), atau menurut Agama.¹

Meskipun hukum agama dan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa tentang perkawinan yang baik dan benar, nyatalah masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan berbagai aspek. Hukum Islam menyebutkan perkawinan dengan *tazwij* (تَزْوِيج) atau *nikah* (نِكَاح). Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-

¹ Shofiyun Nahidloh, *Kontroversi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 1.

makhluknya untuk berkembang baik dan melestarikan budaya, pernikahan akan berperan setelah setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.² Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seorang yang menghendaki pernikahan. Hal ini merupakan patokan yang diberikan oleh Rasulullah sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari 'Abdullah bin mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. kepada kami: "wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu)

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilidi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9,

³ QS. Ar-Rum: 21

*menundukkan pandangan, lebih memlihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu”.*⁴

Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.⁵ Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”.⁶

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁷ dan ”Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)”.⁸ Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak

⁴ Al-Hafidz bin Hajar ‘Atsqalani, *Bulugh al-Maram*, hadits no. 993, (Surabaya: Dar al-‘Ilmi,t.t), 200.

⁵ Musthafa Muhammad Umdah, *Jawahir al-Bukhari wa Syrah al- Qastalani*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), 250.

⁶ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

⁷ R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,(Jakarta: Intermasa, 1998), 3.

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”⁹, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.¹⁰ Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Berdasarkan data dari KUA (dokumen terlampir) perkawinan di bawah umur yang terjadi di lokasi penelitian belum sepenuhnya selaras dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan bertentangan pula dengan undang-undang perlindungan anak yakni undang-undang nomor 23 tahun 2002. Peneliti disini mendapatkan bahwa beberapa kasus yang mengarah

⁹ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2016), 56.

¹⁰ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pada praktik perkawinan di bawah umur yakni dibawah 16 tahun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian praktik seperti ini biasa terjadi karena usia yang tertera di Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan usia yang sebenarnya yang ada di dokumen lain, seperti yang tertera diijazah. Sementara para pihak seperti PPPN dan Penghulu dari Kantor Urusan Agama mengetahui tentang dokumen yang berbeda antara ijazah dan kartu tanda penduduk, karena persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran perkawinan adalah bersumber dari kartu tanda penduduk.

Ada beberapa penyebab terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dokumen ini. *Pertama*, orang tua menginginkan anak gadisnya sesegera mungkin menikah, hal ini karena opini masyarakat sekitar akan negative, jika tidak cepat mendapat jodoh dan dinikahkan timbullah ucapan dari masyarakat dengan istilah “*ta’ paju lakeh*”. Bahasa ini sebetulnya bagi orang Madura sangat menyakitkan dan menusuk hati. Pada akhirnya orang tua akan melakukan apapun yang memungkinkan anak gadis segera menikah. *Kedua*, mayoritas orang tua di Madura termasuk di lokasi penelitian ini, menginginkan anak gadisnya agar tidak terjerumus kedalam perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga ketika ada yang meminang anak gadisnya, maka tanpa panjang lebar dan tanpa basa basi, orang tuanya akan menerimanya dengan bangga dan ingin menentukan hari perkawinan dengan segera, tanpa harus mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena bagi mereka yang terpenting, perkawinannya sah menurut

hukum agama Islam yakni dengan hak *ijbar*. Ketiga, peran Kepala Desa dan Kiyai yang sangat dominan dalam perkawinan di bawah umur dengan model nikah siri dengan mempertimbangkan kaidah ushul

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)¹¹ didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

Dalam fiqih Islam, istilah *ijbar* erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Dalam Madzhab Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau jikalau tidak ada ayah maka kakeklah yang berhak. Sebagaimana yang disebut Imam Nawawi dalam *al-Majmuk Syarh Muhadzab* sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَتْ الْبِكْرُ بَالِغًا فَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ أَظْهَرَتْ الْكَرَاهِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَآخَرُونَ وَإِسْحَاقُ

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Apabila anak perawan itu sudah dewasa atau baligh maka ayah atau kakeknya boleh memaksanya menikah walaupun anak itu menunjukkan rasa tidak suka. Ini juga pendapat Ibnu Abi Laila Ahmad dan Ishaq.¹²

Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *Mujbir*, maka dia adalah orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.

Pandangan Madzhab Syafi'i terhadap perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor membolehkan demi kemaslahatan bersama meskipun hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. dalam Madzhab Syafi'i secara tekstual perkawinan di bawah umur tidak ada larangan baik dalam literatur-literatur kitab fiqih, bahkan dalam al-Qur'an dan hadis pun tidak disebutkan.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi di Desa Akkor Kecamatan Palenga'an Kabupaten Pamekasan karena ada beberapa alasan, yaitu: statistik perkawinan di bawah umur masih tinggi, lokasi desa yang hanya 4 KM dari pusat kota yang harusnya sudah bisa menerapkan hukum positif dengan baik, tingkat kepatuhan beragama masyarakat Desa Akkor yang sangat tinggi, kurangnya peran para sarjana di Desa Akkor yang mana mereka paham tentang hukum positif di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Jika dilihat dari kondisi masyarakat Akkor, maka pokok permasalahan yang akan kami angkat sebagai berikut :

¹² Zakaria Ali Yusuf, *Al-Syarhul Muhadzab*, (Mesir: Al- Imam), 325.

1. Bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
2. Mengapa terjadi praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimanakah perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Menjelaskan terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
3. Menjelaskan perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai perkawinan di bawah umur, bagaimana baik buruknya sehingga dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
- b. Dapat digunakan sebagai informasi pelengkap bagi seseorang yang ingin membahas dan meneliti masalah ini lebih lanjut.

E. Originalitas Penelitian

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan untuk melacak kajian yang serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti/pengkaji terdahulu ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang perkawinan di bawah umur sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Nur Hidayah, menulis tesis yang berjudul “Efektivitas pemeberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di Makasar” (Universitas Hasanudin, tahun 2015). Penelitian ini bertujuan menanalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan, dan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makasar, Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung Tanah di Makasar. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan kuisisioner. Data dianalisis secara kualitatif dan

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian dispensasi yang diberikan oleh pengadilan, hakim lebih banyak mempertimbangkan mengenai bukti formil yang diajukan oleh pemohon, sehingga kebanyakan perkara permohonan dispensasi dikabulkan oleh hakim. Akan tetapi hakim kurang mempertimbangkan faktor non hukum yaitu mengenai kondisi anak itu sendiri seperti dari kematangan mental, kesehatan dan kesiapan ekonomi. Selain itu, penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang dispensasi nikah, focus penelitiannya menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan dini. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

2. Penelitian oleh Ika Pratami Sulan, menyusun jurnal ilmiah yang berjudul “Penerapan asas dewasa calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus

di kecamatan labuhan haji)". (Universitas Mataram, tahun 2014). Dalam karya ilmiah tersebut meneliti mengenai bagaimana asas dewasa calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 sejauh mana upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas asas dewasa. Jenis penelitian adalah normnative dan empiris. Hasil penelitian ini bahwa penerapan asas dewasa sudah dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah setempat. Namun masih kurangnya peran pemerintah untuk meningkatkan asas dewasa. Karena masih banyaknya terjadi perkawinan dibawah umur yang terjadi masyarakat. Ini perlu peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah mengenai asas dewasa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang dewasa dalam perkawinan, fokus penelitian kepada dewasa dan penerapannya di lapangan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

3. Penelitian oleh Anisah, yang menulis tesis berjudul "Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang)" (Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2002). Pada dasarnya tujuan penelitian ini tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni ingin mengetahui

pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur, dengan mengambil kasus pada Pengadilan Agama Malang sebagai objek penelitiannya. Dari situ penulis mendapat gambaran bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur relative kecil, dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah di gariskan Undang-undang, serta alasan yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu, disamping itu juga karena ada kekhawatiran dari pihak orang tua yang melihat pergaulan anak-anaknya yang sudah begitu intim. Sedang pertimbangan hakim dengan mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur adalah pertimbangan secara Holistik, yakni adanya kepatuhan terhadap hukum yang sedang berlaku dan adanya faktor kultur budaya dan pendidikan yang rendah, serta dilandasi dengan tujuan itikad yang baik dan demi kebaikan bersama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti tentang dispensasi perkawinan, fokus penelitian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada praktek perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini merupakan studi kasus.

4. Penelitian oleh Arif Rahmah, sebuah tesis yang berjudul “ implikasi dari dispensasi nikah terhadap eksistensi rumah tangga (studi kasus di pengadilan agama semarang)”. (IAIN Walisongo, tahun 2012). Dalam karya ilmiah tersebut meneliti mengenai apa saja faktor penyebab dispensasi nikah, bagaimana alasan Pengadilan Agama Semarang mengabulkan dispensasi nikah terhadap eksistensi rumah tangga pasca putusan di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitian adalah dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi sebuah rumah tangga. Pernikahan hasil dispensasi terkesan buru-buru dan di paksakan.
5. Linda Rahmita Panjaitan, Thesis yang berjudul. Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (2010). Linda Rahmita Panjaitan, Thesis, 2010. Penelitian ini bahwa tidak ada pengaturan hukum yang khusus menyangkut perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur menurut sistem hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah anak yang berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Sedangkan anak yang hendak kawin, tetapi tidak mendapat dispensasi kawin dari pengadilan, maka perkawinannya hanya dapat dilangsungkan secara agama saja. Perkawinan yang dilangsungkan secara agama, hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum. Salah satu akibat perkawinan anak dibawah umur ini adalah, karena perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi, maka jika terjadi konflik dalam rumah tangganya dan berakibat pada perceraian, maka pihak istri tidak dapat

menggugat suami, harta gono-gini, gaji dan status anak hasil dari perkawinannya. Oleh karena itu dihimbau kepada semua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak dibawah umur. Sanksi terhadap pelanggaran ini telah diatur didalam Undang-undang. Penelitian yang dilakukan oleh Linda ini mengkaji kepada substansi dampak dari perkawinan dibawah umur, dan sanksi tegas terhadap pelanggaran dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan.

6. Umar Faruq Thahir, berjudull “Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep”. (2009) Dalam penelitiannya disini berdasarkan perspektif *Sad adz-Dzariyah* menimbang resiko yang cukup berbahaya tersebut, maka kebijakan yang harus diambil adalah mencegah pernikahan dini yang terjadi di Desa Beluk Raja Sumenep Madura demi kelanggengan dan kesejahteraan keluarga, dan juga demi keselamatan ibu dan bayi. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah subjek penelitian yang sama-sama pada kultur masyarakat Madura akan tetapi berbeda sudut pandang yang akan dilakukan peneliti, dimana sudut pandang peneliti untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang dispensasi nikah, fokus penelitian kepada pengaruh dispensasi terhadap umur perkawinan. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada praktik perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama menganalisis tentang perkawinan di bawah umur.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian sebelumnya

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan & Perbedaan	
		Persamaan	Perbedaan
1	Nur Hidayah menulis tesis yang berjudul “efektivitas pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur di makasar”, Tahun 2015,	Penelitian lapangan	1. Meneliti tentang dispensasi nikah 2. Fokus penelitian kepada menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan dini.
2	Ika Pratami Sulan, “perempuan asus dewasa calon mempelai dalam melaksanakan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 (studi kasus di kecamatan labuhan haji)”, tahun 2014.	Penelitian lapangan	1. Meneliti tentang dewasa dalam perkawinan 2. Fokus penelitian kepada dewasa dan penerapannya dilapangan.
3	Anisah, “Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut undang-undang no.1 tahun 1974. (Studi Kasus	Studi kasus	1. Meneliti tentang dispensasi perkawinan 2. Fokus penelitian kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

	di Pengadilan Agama Malang)”, tahun 2002).		dispensasi perkawinan.
4	Arif Rahmah, “ Implikasi dari dispensasi nikah terhadap eksistensi rumah tangga (studi kasus di pengadilan agama semarang)”. tahun 2012	Menganalisis tentang perkawinan dini	1. Meneliti tentang dispensasi nikah 2. Fokus penelitian kepada pengaruh dispensasi terhadap umur perkawinan
5	Linda Rahmita Panjaitan, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya” (2010)	Perkawinan yang dilangsungkan secara agama, hanya sah dimata agama, akan tetapi tidak sah dimata hukum	1. Mengkaji kepada substansi dampak dari perkawinan dibawah umur. 2. Sanksi tegas terhadap pelanggaran dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
6	Umar Faruq Thahir, “Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambuten, Kabupaten Sumenep”(2009)	Subjek penelitian yang sama-sama pada kultur masyarakat Madura terhadap pernikahan dini	1. Pandangan dan penerapan masyarakat terhadap hukum khususnya pada batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 2. Hasil penelitian disini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan beresiko bagi ibu dan anak anak yang hamil muda, dan dampak terhadap harmonisasi bagi rumah tangga

F. Definisi Operasional

1. Perkawinan dibawah umur merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah usia atau belum dewasa,16 sedangkan

dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa; “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan masih belum siap untuk diberikan beban dan tanggung jawab dalam hal problem rumah tangga.

2. Hukum positif merupakan teori yang digunakan untuk analisis dari penelitian, yakni undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Hukum Islam yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al Qur'an dan Hadis.
4. Desa Akkor adalah Masyarakat Madura yang ada di Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan yang mayoritas warganya adalah bermata pencaharian petani.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

DI BAWAH UMUR

A. Pengertian Perkawinan

1. Menurut Etimologi

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai kata *nikah* (نكاح) atau perkataan *zawaj* (زواج).¹³ Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *ḍamm* (ضم) yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah.¹⁴ Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqh diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.¹⁵

Sedangkan menurut as-San'ani, pengertian nikah menurut arti bahasa adalah berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan.¹⁶

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

¹⁴ Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III, (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955), 123.

¹⁵ Abd al-Rahman al Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala-Mazahib al-Arba'ah*, Kitab an-Nikah, (Beirut: Dar al-Fikr), 1.

¹⁶ Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salām*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Alamiyah), 109.

2. Menurut Terminologi

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.¹⁷

Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.¹⁸

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa.¹⁹

Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tertentu pada waktu akad mempergunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau terjemahnya.²⁰

¹⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke IV, (Jakarta: Al-Hidayat, 1986), 1.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999) .13.

¹⁹ Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan

²⁰ As-Sarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, 123.

Dari beberapa pengertian perkawinan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, serta kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridai oleh Allah SWT.

B. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghir/ah*, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawaj al-mubakkir*.²¹ Perkawinan di bawah umur dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda *baligh/ah* bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi (*haidh*). pernikahan dalam rentang usia sebelum *baligh/ah* seperti ini, di masa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.²²

Sedangkan dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan perkawinan di bawah umur adalah pernikahan di mana usia calon pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19

²¹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 89.

²² Ali Trigiyatno, *Pernikahan Dini*, <https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.dini/> diakses 17 Desember 2017.

tahun bagi laki-laki. Untuk itu, pernikahan di bawah umur memerlukan izin dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan agama setempat.

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.²³

Adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah diijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.²⁴

C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah faktor kemiskinan, terutama di kalangan ekonomi lemah dan

²³ Beteq Sardi, “*Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 (2016), 199.

²⁴ Beteq Sardi, “*faktor-Faktor Pendorong*”, 202.

masyarakat yang kurang terdidik. Namun, belakangan muncul fenomena perkawinan anak di kalangan kelas ekonomi menengah dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Apa pun alasannya, sebuah perkawinan anak tetap saja akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.²⁵

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.²⁶

Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus permasalahan dalam perkawinan di bawah umur, yaitu :

²⁵ Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan Anak," Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018, 6.

²⁶ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender), Jurnal Egalita, 1 (Januari 2012), 88.

Pertama, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, serta membatasi status dan peran. Perkawinan usia anak akan memutuskan dari akses pendidikan. Hal ini akan berdampak pada masa depannya yang suram, tidak memiliki keterampilan hidup dan kesulitan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik.²⁷

Kedua, perkawinan anak menjadikan anak-anak sulit mendapatkan haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Dari segi kesehatan pun dapat berdampak buruk karena mereka belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia anak akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.²⁸

Ketiga, perkawinan anak juga berisiko fatal bagi tubuh yang berujung seperti kematian, terkait kehamilan, kekerasan, dan infeksi penyakit seksual. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia, sebagian besar disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja. Hal ini di antaranya karena secara fisik organ tubuh dan organ alat reproduksi remaja belum tumbuh sempurna dan belum siap untuk hamil. Dampaknya, ketidaksiapan tersebut sangat berpengaruh juga pada kondisi kesehatan janin yang dikandung.²⁹

Secara psikologis usia anak juga masih labil, belum siap untuk menjadi seorang ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, dan merawat

²⁷ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan, 6.

²⁸ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan , 6.

²⁹ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan , 6.

anaknya karena ia sendiri masih butuh bimbingan dan arahan dari orang dewasa.³⁰

D. Perkawinan di bawah Umur Perspektif Hukum Positif

1. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua,³¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.³² Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.³³

³⁰ Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan", 6.

³¹ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974.

³² Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974.

³³ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Ind. Hillco. 1986), 160.

Secara politis bunyi dari Undang-undang itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami isteri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama. Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran. Menurut Satjipto Raharjo, dilihat dari proses perkembangan masyarakat menuju kepada masyarakat industri, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan patut dicatat sebagai suatu kemajuan yang pesat.³⁴

Ketentuan pasal tersebut diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sudah memenuhi persyaratan mengenai batas minimum perkawinan, meskipun pada ayat selanjutnya terdapat dispensasi perkawinan.

³⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), 48.

Akan tetapi pemerintah dalam memberikan batasan umur seseorang boleh mengadakan suatu perkawinan tentunya mempunyai maksud, alasan, dan pertimbangan tertentu. Maksud dan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan batasan umur mengenai perkawinan adalah dalam upaya menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.³⁵

Sedangkan pertimbangan lain yang diinginkan oleh pemerintah dalam menetapkan batas-batas umur adalah menyangkut kepada diri pribadi calon pasangan yang akan mengadakan perkawinan yaitu untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yang menyangkut kesiapan dari segi jasmani atau fisiologi dan dari segi rohani atau psikologi calon mempelai.³⁶

Mahkamah konstitusi (MK) telah mengabulkan batas usia perkawinan bagi perempuan. Semula batasanya adalah 16 tahun. Revisi tersebut terjadi setelah MK dalam sidang kemarin (13/12) mengabulkan permohonan uji materi(*judicial review*) terhadap UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meski digugurkan MK tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi mempelai perempuan. Hakim

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 161.

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 163.

konstitusi menyerahkan ke DPR untuk membahas berapa batas usia minimal menikah bagi perempuan yang ideal.³⁷

Majelis hakim berpandangan, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan bertentangan dengan UUD 1945. “dan tidak mempunyai hukum mengikat.” Terang ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan uji materi kemarin(13/12).Meski demikian, ketentuan pasal 7 ayat (1) itu tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan oleh DPR selaku penyusun undang-undang . sebelumnya pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai 16 tahun.Selain bertentangan dengan UUD, lanjut dia, pasal itu dinilai bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi, siapapun yang berumur di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak.³⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan revisi batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan disambut dengan kegembiraan dan harapan besar untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia.Keputusan yang banyak diapresiasi oleh para pegiat perlindungan anak dan perempuan tersebut dianggap sebagai satu langkah maju yang dilakukan negara dalam

6. ³⁷ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,

³⁸ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak, 6.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan di Tanah Air.

Ada empat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan, yaitu (1) gugatan dikabulkan sebagian; (2) MK menilai batas usia perkawinan perempuan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat; (3) Pasal 7 Ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan perubahan sesuai tenggang waktu; (4) MK memerintahkan perubahan UU No 1/1974 dalam jangka tiga tahun.³⁹

Dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki.⁴⁰

Batas usia perkawinan anak pada UU Perkawinan sesungguhnya telah melanggar hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, sebagaimana yang ada dalam Pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU No 35/2018 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa orangtua wajib mencegah perkawinan usia anak.⁴¹

2. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM

a. Hak-Hak Anak

6. ³⁹ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,

⁴⁰ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak, 6.

⁴¹ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak, 6.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak asasi anak.⁴²

Perlindungan anak terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara, tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.⁴³

Isu perlindungan hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (*human rights*). Menghormati, menegakkan dan mengimplementasikan hak-hak anak adalah sebangun dengan penegakan, penghormatan dan pengimplementasian HAM itu sendiri. Namun demikian, pada kenyataan dilapangan, isu hak-hak anak, masih berada pada posisi yang marginal dalam

⁴² Pramukti Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 5.

⁴³ Sigit dan Fuady, *Sistem*, 5.

penegakan HAM. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990.⁴⁴

Instrumen Hak Asasi Manusia yang bersifat internasional (*international human rights law*) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan

⁴⁴ Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), 14.

dispensasi tertentu dengan alasan yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.

Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1964 tersebut, namun telah menetapkan usia minimum pernikahan melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alias sepuluh tahun setelah Konvensi tersebut lahir.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a). Non diskriminasi, (b). Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan, (d). Penghargaan terhadap pendapat anak.⁴⁵

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁴⁵ Heru Susetyo, *Pernikahan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho120594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>, diakses 19 Desember 2017.

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁶

Terkait perkawinan di bawah umur sudah sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, pasal 26 (1) huruf (c) bahwa: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁷

Selain itu juga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,⁴⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”,⁴⁹

b. Hak Perempuan

Hak asasi perempuan minimal mempunyai dua arti yang tersembunyi di dalamnya. Makna pertama, Hak asasi perempuan

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 26 (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁹ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

diartikan sekedar suatu pengertian yang di bangun sepenuhnya atas dasar akal sehat dan logika belaka. Dalam pengertian ini, hak asasi perempuan dipahami sekedar akibat logis dari pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga. Kalau perempuan adalah juga manusia, maka sudah semestinya mereka juga mempunyai hak-hak asasi. Tetapi anehnya kenyataan selama ini menunjukkan, tidak serta merta berdampak pada perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Oleh karena itu, timbullah konsep dan pengertian hak asasi perempuan yang kedua, dimana hak asasi perempuan dipandang dengan konotasi yang lebih revolusioner yang terkandung visi dan maksud tranformasi relasi social melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.⁵⁰

Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa terdapat berbagai persoalan substansi hukum berlaku hingga saat ini, justru menjadi sumber terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Persoalan yang melekat terhadap substansi hukum yang berlaku, akan menjadi semakin parah, justru ketika dilaksanakan oleh pelaksana hukum yang bias gender. Dengan begitu, hukum bukan lagi tempat atau arena dimana perempuan mendapatkan perlindungan hak-hak asasi mereka.⁵¹

Hubungannya dengan persamaan dalam hukum keluarga yang merupakan *keyword* dalam bahasa ini, perlu dilihat juga apa

⁵⁰ Mansour Fakih, *Hak Asasi Perempuan*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), 169.

⁵¹ Mansour Fakih, *Hak Asasi Perempuan*, 176.

yang tertulis dalam konvenan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam pasal 16. Negara-negara peserta wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan:

- 1) Hak yang sama untuk melakukan perkawinan
- 2) Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka
- 3) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dalam hal putusnya perkawinan
- 4) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak mereka, dalam hal berhubungan dengan anak mereka dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan.
- 5) Hak yang sama memutuskan.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan hak penentuan nasib sendiri mencerminkan bahwa HAM bukan merupakan sesuatu yang asing . komitmen Indonesia dalam kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia bersumber

paada pancasila, khususnya sial kedua. Perhatian internasional terhadap kemajuan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental berakar langsung pada kesadaran komunitas internasional bahwa “ pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dari semua umat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Untuk mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan secara universal, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 memproklamasikan melalui Majelis Umum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

DUHAM ditetapkan sebagai standar umum keberhasilan semua bangsa unruk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasan setiap individu. Pada waktu DUHAM ditetapkan oleh PBB, tidak ada Negara peserta PBB yang menentangnya. Presiden Majelis Umum PBB menekankan bahwa DUHAM merupakan “ keberhasilan yang luar biasa, suatu langkah maju dalam proses evolusi besar”. Ini merupakan kesempatan pertama kali dimana komunitas Bangsa-Bangsa membuat deklarasi tentang hak dan kebebasan fundamental manusia.

DUHAM berisi 30 pasal dan menetapkan hak asasi fundamental semua orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, dimanapun ia berada, tanpa pembedaan. HAM adalah universal.

Artinya hak asasi melekat pada setiap manusia karena ia adalah manusia. HAM adalah kodrati. Setiap manusia juga mempunyai kewajiban menghormati hak setiap orang lain. Esensi dari DUHAM adalah, pertama, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan martabat manusia dan, kedua, menghormati prinsip nondiskriminasi (tanpa membedakan ras, suku, agama, kelas social, bahasa, dan jenis kelamin). DUHAM yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah perang Dunia II merupakan respon terhadap pengalaman di eropa barat bahwa manusia dapat memperlakukan manusia lain secara tidak manusiawi. Jadi, meskipun DUHAM bersumber pada pengalaman Negara Barat, dengan diakuinya di tingkat PBB, DUHAM adalah sebuah instrument internasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif pada hak-hak setiap manusia dan perkembangan perdamaian internasional.⁵²

Mengasuh anak jelas membutuhkan kematangan mental, sementara di usia yang masih anak-anak sudah harus mengasuh anaknya sendiri. Hari-harinya akan dipenuhi kesibukan merawat dan mengasuh anak dan tidak memiliki lagi kesempatan mengembangkan diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Bahkan, berpotensi kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghasilan.⁵³

⁵² Saporinah Sadi, *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 251.

⁵³ Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan Anak," Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018, 6.

3. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)⁵⁴ didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam “pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan”. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan.⁵⁵

Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

⁵⁵ Pasal 60, 62, 63, 64, Kompilasi Hukum Islam

perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; (2) suami atau isteri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan.⁵⁶

4. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Pendidikan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

untuk menjamin anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk anak. Negara,

⁵⁶ Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak untuk memperoleh pendidikan.⁵⁷

Pada dasarnya pengertian pendidikan (Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya dan masyarakat.⁵⁸

5. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Kesehatan

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.⁵⁹

Menikah diusia dini terutama di bawah usia 20 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap

⁵⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: laksana Pressindo, 2016), 68.

⁵⁸ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (Bandung: Citra Ubhara, 2017), 2.

⁵⁹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, 2, (Agustus, 2009), 138.

menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah diusia dini bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet). Anak stunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otak kecil. Risikonya mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah (BKKBN, 2012).⁶⁰

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi

⁶⁰ Zainul Anwar, Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja." Jurnal Psikologia, 1, (juli 2016), 3.

kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.⁶¹

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlalu jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi izin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya

⁶¹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”, Sari Pediatri, 2, (Agustus, 2009), 139.

berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.⁶²

E. Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuatan tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apapun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum dia melakukan perbuatan itu, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Firman Allah SWT:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,*⁶³

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajiban untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum

⁶² Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini, 139.

⁶³ An-Nahl: 43

seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebagainya.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*⁶⁴

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁶⁵ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

⁶⁴ QS. An-Nur: 32.

⁶⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi.⁶⁶

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari A'masy dia berkata: "telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "kerika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa ,maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu" (HR. Bukhari)⁶⁷

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan,"Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

⁶⁶ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Persepektif Hukum Islam", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2 (Desember, 2011), 130.

⁶⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 438.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْحِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

*Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra.*⁶⁸

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut :

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ أريتك في المنام مرتين إذا رجل يملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه

Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, 'Inilah isterimu, singkaplah.' Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, 'Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah.'" (HR. Bukhori 4688)

Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari 'Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin 'Attab bin Udzainah bin Suba'i bin Duhman bin al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi

⁶⁸ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), 105 – 106.

oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi' pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.”⁶⁹

Ibnu Ishaq mengatakan, ”Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah Saodah binti Zam'ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada saat usia Aisyah 18 tahun.”⁷⁰

Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah.⁷¹

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah Islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau

⁶⁹ Ibnu Al-Atsir, *Usdul Ghobah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 383 – 385.

⁷⁰ As Sirroh an Nabawiyah liibni Ishaq, Juz I, (Maktabah Syamilah, tt), 90.

⁷¹ Ibnu Katsier, *Al Bidayah Wan Nihayah*, Juz III, 137.

SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau SAW dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan *haidh* sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para imam dalam suatu permasalahan fiqih namun sikap saling menghargai dan tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin diantara mereka. Perbedaan pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Untuk lebih jelas tentang perkawinan di bawah umur, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa.

1. Usia Baligh

Pengertian pernikahan baligh nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara lain :

- a. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki laki dan 17 tahun bagi wanita.
- c. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat *haidh* pada usia persis 9 tahun

dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.⁷²

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Mayadina Rohmi Musfiroh juga menyatakan bahwa Kriteria baligh sesungguhnya masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai bulugh al-nikah seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa'[4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk

⁷²Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari*, juz V, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997) , 310.

budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.⁷³

2. Hukum Pernikahan Anak Yang Belum Baligh.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut :

a. Firman Allah SWT,

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أُرْتَبِتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ^ج

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."⁷⁴

Sesungguhnya Allah SWT membatasi iddah seorang anak kecil yang belum mendapatkan *haidh* adalah 3 bulan seperti wanita-wanita yang monopause. Dan tidak akan ada iddah kecuali setelah dia diceraikan. Dan ayat ini menunjukkan wanita itu menikah dan diceraikan tanpa izin darinya.

⁷³ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2 (Desember, 2016), 68.

⁷⁴ Al-Tholaq: 4

- b. Perintah menikahkan para wanita, di dalam firman-Nya,

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ⁷⁵

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."*⁷⁵

Hamba-hamba sahaya perempuan ini bisa yang sudah dewasa atau yang masih kecil.

- c. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, "Nabi SAW menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun." (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.
- d. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-laknya sedangkan keduanya masih anak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma', namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia

⁷⁵ An-Nuur: 32

minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orang-orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

- a. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
- b. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).⁷⁶

- c. Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil. Untuk melangsungkan perkawinan perlunya ada kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinya itu secara tegas.⁷⁷ Seperti sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW. Bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ

“Tidak boleh dinikahkan perempuan janda sehingga ia di ajak musyawarah dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izinya, mereka bertanya, Ya rasulullah bagaimana dengan izinya? Rasulullah menjawab diamnya.”⁷⁸

Izin bagi seorang janda untuk sebuah pernikahan harus melalui ucapan sehingga dapat diketahui akan persetujuannya. Sedangkan izin bagi seorang gadis berupa sikap diam, di mana jika berdiam diri ketika

⁷⁶ An-Nisa': 3.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32-33.

⁷⁸ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhori*, "Bab an-Nikah", Juz VII, (Semarang: Asy syifa', 1993), 67.

dimintai persetujuan, berarti ia telah memberikan izin. Akan tetapi bagi janda seorang jika melalui ucapan ia menolak, maka tidak boleh diadakan akad pernikahan baginya.⁷⁹

Dan sabda Nabi SAW. yang bersumber dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا.

“Dari ibn abbas, sesungguhnya Rasul SAW. Bersabda: wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya terlebih dahulu. Sedangkan izinnya ialah kalau ia diam saja.”⁸⁰

Berdasarkan sabda Nabi itu jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah membatalkan suatu perkawinan sahabat yang tidak dapat persetujuan dari calon istri yang bernama Khunsak. Sedang ia seorang janda (tsayyib).

عَنْ خُنْسَاءِ بِنْتِ خَدَّامِ الْأَنْصَارِيَِّّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

“Dari Khunsak binti Khidam al-ansoriyah, bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seorang janda. Maka (karena ia tidak menyetujuinya) menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasulpun menolak (membatalkan) nikahnya.”⁸¹

⁷⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008), 426.

⁸⁰ Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*,” Bab Isti’dzani Al-Tsayyibi Finnikahi Binnutqi Wal Bikri Bissukuti”, Jilid II, (Semarang: cv. Asy Syifa, 1993), 775.

⁸¹ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhori*, “Bab an-Nikah”, Juz VII, (Semarang: Asy syifa’, 1993), 68.

Melihat uraian di atas, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak merupakan hal yang penting dalam perkawinan.

Dalam fiqih Islam, istilah *ijbar* sendiri erat kaitannya dengan persoalan perkawinan. Dalam Madzhab Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau jikalau tidak ada ayah maka kakeklah yang berhak. Sebagaimana yang disebut Imam Nawawi dalam *al-Majmuk Syarh Muhadzab* sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَتْ الْبِكْرُ بَالِغًا فَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ أَظْهَرَتْ
الْكِرَاهِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

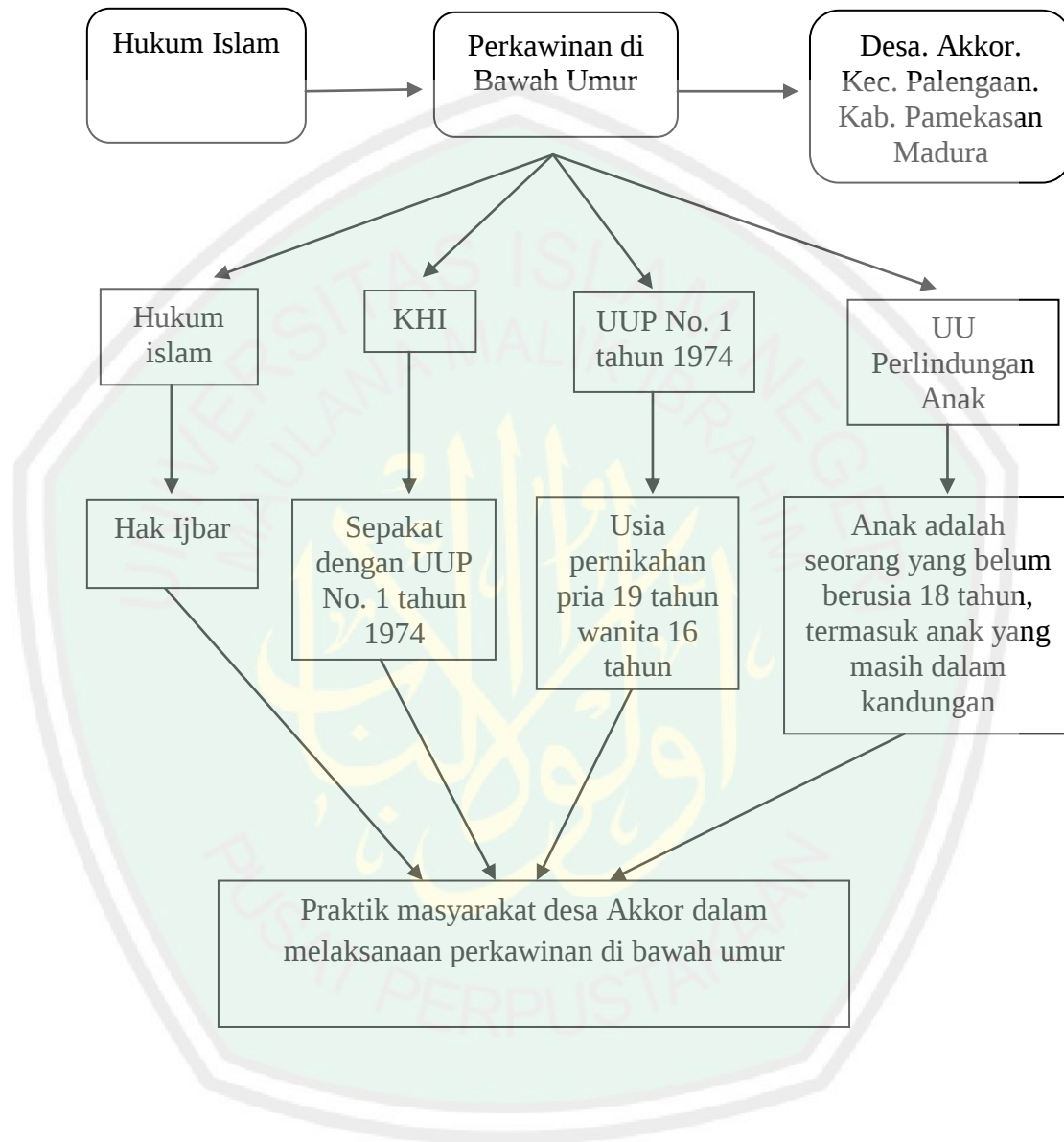
Apabila anak perawan itu sudah dewasa atau baligh maka ayah atau kakeknya boleh memaksanya menikah walaupun anak itu menunjukkan rasa tidak suka. Ini juga pendapat Ibnu Abi Laila Ahmad dan Ishaq

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini di mulai dari banyaknya praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian melihat ketentuan perkawinan di bawah umur perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table.

Tabel 2: Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di muka, maka penelitian ini termasuk dalam kategori *empirik* sehingga diperlukan corak penelitian yang bersifat holistik yang mementingkan perspektif emik dan mendalam. Oleh karenanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative research*⁸² karena data yang dikumpulkannya lebih banyak bersifat kualitatif dalam arti data bukan dalam bentuk angka baik interval, ordinal maupun data diskrit sekaligus berusaha menggambarkan realitas sebagaimana adanya (realitas aslinya).

Sedangkan jenis penelitian ini adalah eksploratif, yakni studi deskriptif analisis⁸³ dengan ragam penelitian kasuistik⁸⁴. Adapun hasil penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkenaan dengan

⁸²Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti, dan setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena adanya perbedaan konteks. Periksa Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 2. Menurut Muhadjir, pendekatan kualitatif dilandasi oleh filsafat fenomenologi sehingga melahirkan beberapa istilah seperti naturalistik oleh Guba, fenomenologi oleh Bogdan dan interaksi simbolik oleh Blumer. Metode ini disebut naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan disebut kualitatif karena pengumpulan datanya bersifat kualitatif. Lihat Imron Arifin, ed., *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996), 4. lihat juga S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 24.

⁸³Di antara ciri-ciri penelitian kualitatif adalah dilakukan pada latar yang alami sebagai sumber langsung, bersifat deskriptif analisis, lebih mementingkan proses dari pada hasil produk, bersifat induktif, dan lebih mementingkan esensi. Periksa: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 9.

⁸⁴Ciri khas penelitian kasus adalah [a] Sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen. [b] Sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Periksa Imron Arifin, ed. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 57.

Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

B. Jenis Data yang Dihimpun

Karena penelitian ini bersifat empirik kualitatif, maka data yang akan dihimpun adalah data-data yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikategorikan berdasarkan kualitas obyek yang diteliti.⁸⁵ Di antara data yang ingin diketahui adalah:

1. Praktek perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
2. Penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan
3. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap praktek perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh.⁸⁶ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama (primer) adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

Dalam penelitian ini, sumber primer berupa data yang diperoleh dengan lisan maupun tulisan. Sedangkan sumber data penunjang (sekunder) adalah sumber data yang diambil dari literatur terkait dengan penelitian, yaitu

⁸⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 66.

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 132.

"Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)" dengan identifikasi sebagai berikut:

Person, adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau tanya jawab tertulis. Sumber data *person* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Sumber data melalui wawancara

NO	NAMA	KALANGAN	UMUR	PEKERJAAN
1	Muzammil	Masyarakat	40 tahun	Swasta
2	Kholila	Masyarakat	30 tahun	Rumah Tangga
3	Moh Zaini	Masyarakat	33 tahun	Swasta
4	Fitriyatuzzakiyah	Masyarakat	26 tahun	Rumah Tangga
5	Abd Qodir	Masyarakat	25 tahun	Petani
6	Fathorroosi	Masyarakat	36 tahun	Swasta
7	Muzakki	Masyarakat	49 tahun	Petani
8	Hanifah	Masyarakat	40 tahun	Rumah Tangga
9	Muzakki	Masyarakat	48 tahun	Swasta
10	Maniyah	Masyarakat	43 tahun	Rumah Tangga
11	Rahma	Masyarakat	63 tahun	Rumah Tangga
12	Towil	Tokoh	40 tahun	Guru/muballigh
13	Muhammad Zaini Sy	Tokoh	54 tahun	Guru/muballigh
14	Abdul Mukti Thabrani	Tokoh	48 tahun	Dosen
15	Abd Syakur	Tokoh	31tahun	Guru/muballigh
16	Abduh	Tokoh	40 tahun	Guru/muballigh
17	Masyhur Abadi	Tokoh	46 tahun	Dosen
18	Muhammad Kholid	Tokoh	41 tahun	Dosen
19	Siti Musawwamah	Tokoh	41 tahun	Dosen
20	Umi Suprpti Ningsih	Tokoh	40 tahun	Dosen
21	Muzammil Faiz	Kepala Desa	47 tahun	Kepala Desa

Place, adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Sumber data *place* dalam penelitian ini adalah: Balai Desa,

lingkungan rumah, situasi desa, tempat perkawinan, mushala, Masjid dan yang bergerak adalah sarana perkawinan.

Paper, adalah sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, gambar, angka atau simbol-simbol lain. Sumber data *paper* ini antara lain adalah data jenis literer seperti buku dan data dokumentasi seperti peta lokasi, struktur organisasi desa, jadwal kegiatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan lain-lain.

Adapun strategi yang dipakai untuk menjaring sampel adalah dengan *purposive sampling*.⁸⁷ Hal ini untuk mencari sampel yang benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. Pada paradigma alamiah, menurut Lincoln dan Guba, peneliti mulai dengan asumsi bahwa konteks itu kritis sehingga masing-masing konteks itu ditangani dari segi konteksnya sendiri.

Selain itu, penelitian kualitatif juga erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual sehingga sampel di sini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian, tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam

⁸⁷Bahkan dalam penelitian kualitatif tidak mengenal ukuran sampel, luas sampel maupun metode sampel. Tetapi lebih dikenal istilah *informan* atau *snowball sampling*. Dalam penelitian kuantitatif, semakin besar sampel akan semakin kecil kesalahan sampling. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif banyak sedikitnya informan tidak menentukan akurat dan tidaknya penelitian, bahkan bisa jadi informannya hanya satu orang dengan syarat validitas data yang terkumpul dari informan tersebut dapat dipenuhi. Sumiyarno, *Penelitian Kualitatif Langkah Operasional*, Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Latihan Peneliti (Surabaya: Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai teknis Keagamaan, 17 Nopember 2003), 6.

generalisasi akan tetapi lebih pada tujuan untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.⁸⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dibutuhkan instrumen pengumpul data. Adapun instrumen pengumpul data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka (*face to face*) antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸⁹ Di samping itu, sebagaimana dijelaskan oleh Patton, wawancara juga dapat dilaksanakan dengan pembicaraan informal dan wawancara baku terbuka. Wawancara mendalam atau *in depth interview* adalah suatu jenis wawancara yang lebih berdasarkan kepada penelusuran natural yang berkembang di lapangan.⁹⁰

Adapun informan yang diwawancarai adalah Tokoh Masyarakat, Orang Tua Pelaku, Masyarakat, dan Pelaku dan orang yang terlibat

⁸⁸Di samping itu, maksud lainnya adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul, oleh karenanya dalam hal ini tidak ada sampel acak. Periksa: Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 223-224.

⁸⁹Imam Suprayogo, Tobrini, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 172.

⁹⁰Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij Al-Bahts Al-'Ilm Wa Turuq Al-Kitabah*, 135.

langsung dalam Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam, sedangkan data yang ingin diperoleh antara lain Aktivitas Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), yakni Praktik Perkawinan di Bawah di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura, serta Penyebab Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura dan Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani. Sumber ini terdiri dokumen dan rekaman.⁹¹ bahwa rekaman, menurut Lincoln dan Guba, adalah tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi *accounting*. Berkenaan dengan ini penulis mengumpulkan data yang berbentuk tulisan.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan temuan, peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuannya dengan:

1. Observasi Non Partisipan

⁹¹Imron Arifin ed, *Penelitian Kualitatif*, 82.

Observasi non partisipan dalam arti pengamatan yang dilakukan dengan tanpa membaur terhadap aktivitas obyek penelitian.⁹²

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah obervasi non partisipan artinya peneliti melakukan pengamatan aktivitas Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas perkawinan di bawah umur. Sedangkan data yang ingin didapat adalah Aktivitas Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), yakni Praktik Perkawinan di Bawah di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura, serta Penyebab Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura dan Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

2. Triangulasi

Triangulasi untuk menjamin obyektifitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil penelitian lebih objektif dengan didukung *cross check* dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat tiga macam triangulasi

⁹²Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij Al-Bahts Al-'Ilm Wa Turuq Al-Kitabah*, (Beirut: Dar al-Fikr t.t.), 170-171.

yang dipergunakan untuk mendukung dan memperoleh keabsahan data.⁹³ yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data mengenai Praktik Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum (Studi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan),

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data wawancara yang telah didapat oleh peneliti di cross cek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Jika dengan ketiga tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.⁹⁵

c. Triangulasi Waktu

⁹³ Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij al-Bahts al-'Ilm*

⁹⁴ Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij al-Bahts al-'Ilm*

⁹⁵ Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij al-Bahts al-'Ilm*

Triangulasi waktu dilakukan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data, karena waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Demikian pula dengan observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber, teknik dan waktu dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya, dari teknik wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan waktu yang berbeda.

⁹⁶ Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij al-Bahts al-'Ilm*

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. PAPARAN DATA

1. Setting Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan obyek penelitian perlu kiranya peneliti memaparkan secara umum kondisi wilayah obyek penelitian dan data lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Desa Akkor terletak di wilayah Kecamatan Palengaan terletak pada $113^{\circ}19^1 - 113^{\circ}58^1$ bujur timur dan $6^{\circ}51^1 - 7^{\circ}31^1$ lintang selatan,⁹⁷ Kabupaten Pamekasan yang memiliki luas wilayah 3.57 km^{98} yang terbagi atas 5 dusun.⁹⁹ Desa Akkor memiliki jarak 15 KM dari pusat pemerintah Kecamatan,¹⁰⁰ Desa tersebut ada di ketinggian 75.0 m diatas permukaan laut.¹⁰¹ Temperatur udara antara $28 - 30^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban 80% menjadikan kondisi cuaca yang vukup panas.¹⁰²

Luas lahan di Desa Akkor terdiri dari lahan pertanian seluas 320 (Ha) dan non pertanian seluas 37(Ha), sementara lokasi penelitian yakni Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan terdiri dari 5 (lima) dusun diantaranya dusun batulabang, dusun bunglateh, dusun seninan dusun akkor tengah, dan dusun akkor daya.¹⁰³

⁹⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Profil Kecamatan Palengaan 2017*, (Pamekasan, oktober 2017), 3.

⁹⁸ Badan Perencanaan Pembangunan..., 3.

⁹⁹ Badan Perencanaan Pembangunan..., 23.

¹⁰⁰ Badan Perencanaan Pembangunan..., 12.

¹⁰¹ Badan Perencanaan Pembangunan..., 10.

¹⁰² Badan Perencanaan Pembangunan..., 3.

¹⁰³ Profil Kecamatan Palengaan 2017

Secara administratif, Desa Akkor terletak di wilayah bagian selatan Kecamatan Palengaan dengan batas-batas wilayah tetangga. sebelah barat daya berbatasan dengan Desa Pana'an Kecamatan Palengaan, sebelah timur daya berbatasan dengan Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelampar Kecamatan Proppo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Angsanah Kecamatan Palengaan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti mengenai monografi Desa, maka diketahui bahwa penduduk Desa Akkor berjumlah 4151 jiwa, yang terdiri dari 1962 jiwa berkelamin laki-laki dan 2189 jiwa berkelamin perempuan yang terbagi dalam 5 (lima) Dusun yaitu Dusun Batulabang, Bunglateh, Seninan, Akkor Tengah, Akkor Degeh.¹⁰⁴

Komposisi penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan terdiri dari laki-laki 1962 jiwa perempuan sebanyak 2189 jiwa, sehingga total penduduk desa Akkor baik laki-laki, perempuan maupun orang dewasa, remaja, dan anak-anak berjumlah 4151 jiwa.¹⁰⁵

a. Sosial Budaya

Budaya merupakan salah satu ciri khas/identitas suatu daerah. Sehingga ketika tidak dilakukan maka tidak jarang akan mendapatkan sanksi moral baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar.

¹⁰⁴ Badan Perencanaan Pembangunan..., 35.

¹⁰⁵ Badan Perencanaan Pembangunan..., 35.

Budaya adalah sebuah kebiasaan yang sering kita kenal dengan tradisi. Dalam setiap wilayah tertentu banyak kita temukan kebudayaan yang berkembang melekat dalam pola hidup masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan pernyataan tersebut di Desa Akkor yang juga memiliki ragam budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat.¹⁰⁶

b. Bidang Ekonomi

Tradisi masyarakat di Desa Akkor dibidang ekonomi adalah merantau ke berbagai daerah maupun kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan daerah lain di Indonesia. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya seperti tuntutan kebutuhan hidup keluarga. Sejatinya Desa Akkor memiliki lahan yang berpotensi subur namun mereka tidak menekuni bidang pertanian karena menurut mereka pendapatan diluar sana sangat besar dibandingkan ditanah kelahiran apalagi menurut mereka ketika harga BBM naik pendapatan semakin sedikit dan harga barang juga ikut naik.

Imigrasi ini kemungkinan akan semakin meningkat jumlahnya karena ketika satu individu berjaya maka individu yang lain akan tergiur akan kejayaannya, hal itulah yang menjadi faktor. Bahkan mayoritas yang merantau keluar pulau adalah para sarjana, baik sarjana pendidikan, ekonomi, pertanian, perikanan, teknik mesin, hukum dan lain sebagainya. Yang disayangi adalah keterlibatan para pemuda/remaja yang juga ikut andil merantau semisal menjadi satpam,

¹⁰⁶ PKN STAI Al Khairat Pamekasan Laporan Akhir Perkuliahan Kerja Nyata (pkn) XXII Posko IV Berbasis PAR Desa Akkor Palengaan Pamekasan, <http://pknstaialkhairatposkoiv.blogspot.co.id/2017/09/laporan-akhir-posko-iv-2017-33.html?m=1> diakses pada Sabtu 12 Januari 2019.

kuli bangunan. Satu harapan mereka yaitu mempunyai pendapatan yang layak dan mudah.¹⁰⁷

c. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan Desa Akkor sudah menjadi salah satu desa yang tergolong maju. Disetiap dusun hampir ada lembaga pendidikan yang sangat membantu generasi muda untuk menambah ilmu secara layak, seperti: pendidikan anak usia dini sebanyak 3 (tiga) sekolah, taman kanak-kanak 2 (dua) sekolah, sekolah dasar negeri 1 (satu) sekolah, madrasah ibtidaiyah 3 (tiga) sekolah, sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah sebanyak 3 (tiga) sekolah, sekolah menengah atas dan madrasah aliyah sebanyak 3 (tiga) sekolah.

Namun kecenderungan masyarakat masih enggan untuk menempuh pendidikan tinggi karena masih berpikir status sarjana yang tidak begitu membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga memutuskan sekolahnya dan lebih memilih untuk merantau dan menikah muda.¹⁰⁸

d. Bidang Sosial

Kehidupan budaya di kota sangat berbeda jauh dengan kehidupan budaya di desa terutama di Desa Akkor kecamatan Palengaan. Sebuah tradisi pada saat akan diadakan acara semisal *manten*, *tongngapan*, 40 hari, seratus hari dan seterusnya ada sosial

¹⁰⁷ PKN STAI Al Khairat Pamekasan Laporan Akhir Perkuliahan Kerja Nyata (pkn) XXII Posko IV Berbasis PAR Desa Akkor Palengaan Pamekasan, <http://pknstaialkhairatposkoiv.blogspot.co.id/2017/09/laporan-akhir-posko-iv-2017-33.html?m=1> diakses pada Sabtu 12 Januari 2019.

¹⁰⁸ Badan Perencanaan Pembangunan..., 61.

kemasyarakatan yaitu yang dikenal dengan istilah *koloman*. *Koloman* sering dikenal sebagai pengajian untuk kaum pria. *Koloman* ini biasanya diselenggarakan setiap minggu dan ada setiap dusun.¹⁰⁹

e. Bidang Keagamaan

Tradisi yang dikenal dengan identitas sebuah desa atau bangsa adalah warisan turun temurun baik itu aslinya atau sudah ada pergeseran yang dinilai perlu. Sama halnya di Desa Akkor yang dikenal akan nilai-nilai keagamaannya atau religiusitasnya, seperti budaya tahlilan dan *koloman*.

Tahlilan adalah bacaan tahlil untuk orang meninggal yang biasanya dibaca pada hari pertama sampai ketujuh harinya, kemudian pada hari ke empat puluh, ke seratus, satu tahun dan kemudian ke seribu hari meninggalnya almarhum/almahum, bahkan masyarakat mengadakan hajatan tepatnya pada tanggal dan bulan dimana almarhum/almahum meninggal semisal almarhum meninggal pada tanggal 12 *rabiul awal* maka tanggal dan bulan yang sama dilaksanakan hajatan yang masyarakat menyebutnya dengan haul.

Sedangkan *koloman* adalah acara *transfer of knowledge and values* bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak, dimana acaranya tidak dalam kelas namun khusus bagi ibu-ibu dilaksanakan di rumah guru/ kyai pada

¹⁰⁹ PKN STAI Al Khairat Pamekasan Laporan Akhir Perkuliahan Kerja Nyata (pkn) XXII Posko IV Berbasis PAR Desa Akkor Palengaan Pamekasan, <http://pknstaialkhairatposkoiv.blogspot.co.id/2017/09/laporan-akhir-posko-iv-2017-33.html?m=1> diakses pada Sabtu 12 Januari 2019.

siang hari yang disebut dengan *muslimatan*, sedangkan bagi bapak-bapak dilaksanakan di rumah warga secara bergantian setiap urut daftar nama, adapun pelaksanaannya di malam hari dan kemudian warga menyebutnya dengan *musliminan*.¹¹⁰

f. Sosial Keagamaan Masyarakat

Warga Desa Akkor memiliki organisasi keagamaan yang banyak dan bermacam-macam. Salah satu contoh organisasi keagamaan berupa koloman setiap dusun. Ada juga acara muslimatan yang tiap minggu diadakan secara bergantian di masjid yang ada di setiap dusun Desa Akkor. Organisasi tersebut berjalan dengan lancar, dengan kegiatan rutin mingguan yang diadakan secara bergilir dari rumah ke rumah warga yang sudah terdaftar dalam daftar bagian. Organisasi lainnya berupa kompolan khataman al quran, kumpulan sholawatan jalaniyah, kompolan tahlilan.¹¹¹

2. Praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang menjadi budaya dan tradisi turun temurun di pelosok Desa di Madura, bahkan kasus pernikahan di bawah umur juga banyak terjadi di berbagai tempat di seluruh pelosok penjuru dunia dengan berbagai macam varian yang melatarbelakanginya. Pemerhati perlindungan anak

¹¹⁰ PKN STAI Al Khairat Pamekasan Laporan Akhir Perkuliahan Kerja Nyata (pkn) XXII Posko IV Berbasis PAR Desa Akkor Palengaan Pamekasan, <http://pknstaialkhairatposkoiv.blogspot.co.id/2017/09/laporan-akhir-posko-iv-2017-33.html?m=1> diakses pada Sabtu 12 Januari 2019.

¹¹¹ PKN STAI Al Khairat Pamekasan Laporan Akhir Perkuliahan Kerja Nyata (pkn) XXII Posko IV Berbasis PAR Desa Akkor Palengaan Pamekasan, <http://pknstaialkhairatposkoiv.blogspot.co.id/2017/09/laporan-akhir-posko-iv-2017-33.html?m=1> diakses pada Sabtu 12 Januari 2019.

memberikan perhatian khusus pada pelaku pernikahan di bawah umur ini, karena resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur yang cenderung di paksakan, hubungan seksual yang belum waktunya, kehamilan pada usia dini bahkan sampai pada infeksi penyakit menular seksual.

Disamping itu sebagian masyarakat menganggap bahwa Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah bertujuan untuk mendapatkan kehidupan layak yang di hiasi ketenangan, kedamaian dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan yang dirahmati Allah SWT. Hakikat utama dari pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Namun demikian, realitas yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pameksan Madura, bahwa proses pernikahan di bawah umur lebih mengedepankan pada aspek-aspek agama yang dipahami tidak secara komperehensif sehingga menimbulkan banyak perdebatan dalam segala aspeknya, antara lain sebagaimana penuturan beberapa informan melalui wawancara sebagaimana berikut ini:

Proses perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh Muzammil yaitu dijodohkan oleh orang tuanya yang calon istrinya masih usia 14 tahun dan diketahui oleh pegawai KUA bahwa usia calon mempelai perempuan belum cukup umur. Berhubung yang menjadi syarat administrasi ke KUA hanya KTP maka KTP nya di tuakan dan hal itu diketahui oleh pegawai KUA.

Saya (Muzammil) menikah dengan Kholila dijodohkan oleh orang tua, sebelumnya saya pernah bertunangan dengan perempuan lain tapi tidak ada kecocokan akhirnya orang tua mengajukan calon yang bernama kholilah melalui paman saya semula saya tidak mau pada waktu itu usia Khalila masih 11 tahun, sampai tiga kali saya di tawari untuk menikah dengan Kholila baru tiga tahun berikutnya merupakan tawaran yang ketiga kemudian saya bersedia, hal itu saya lakukan karena mengikuti keinginan orang tua, agar pernikahan saya barokah. Usia kholila masih 14 tahun yakni belum cukup umur, akhirnya usia calon istri saya dituakan agar usianya sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah agar bisa mendapatkan surat nikah pada waktu itu pegawai KUA mengetahui bahwa calon istri saya masih belum cukup usia dalam melaksanakan perkawinan namun akhirnya pegawai KUA menyetujui untuk melakukan penuaan usia dan melangsungkan pernikahan. Berhubung syarat yang di perlukan untuk administrasi pernikahan ke KUA hanya KTP maka usia yang dituakan hanyalah KTP saja maka ada perbedaan antara ijazah dan surat nikah, dan surat nikah langsung di keluarkan saat itu.¹¹²

Senada dengan penuturan informan sebelumnya bahwa perkawinannya merupakan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, Informan sebelumnya tidak mengetahui bagaimana proses perkawinannya karena pernikahannya merupakan perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya tanpa mengetahui bahwa dia akan dinikahkan dan masih mempunyai hubungan kekerabatan, sebagaimana penuturan berikut:

Sebelumnya saya tidak pernah tau dengan calon suami saya hanya saya pernah dengar namanya saja karena sebenarnya saya dengan suami saya masih ada hubungan famili, pada waktu itu saya tidak tau apa-apa dan saya tidak tau kalau saya mau dinikahkan bahkan saya dengar kabar pertama kalau mau dinikahkan bukan dari keluarga

¹¹² Wawancara dengan Muzammil, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 28 Desember 2018, pada jam 16.00.

melainkan tau dari ustadz dan tetangga yang ngirim anaknya kepondok pada waktu itu saya masih mondok.¹¹³

Informan memaparkan bahwa pernikahannya melalui perijodohan berawal dari pamanya yang mengenalkan dengan keluarga istrinya terlebih dahulu bukan dikenalkan langsung dengan istrinya, kemudian dia mau meskipun belum pernah mengetahui istrinya, karena orang tuanya sudah merasa cocok dengan keluarga istri dan harus cepat menikah tanpa mempertimbangkan usia istrinya, sebagaimana pemaparan berikut:

Saya kawin dengan istri saya di kenalkan oleh paman saya kepada keluarga istri saya terlebih dahulu bukan kepada istri saya karena pada waktu itu istri saya masih dipondok, karena orang tua sudah cocok saya mengikuti apa kata orang tua karena tujuan saya ingin membahagiakan orang tua. Saya diam-diam melihatnya langsung tanpa sepengetahuannya, kelihatannya dia sudah dewasa serta fisiknya juga cocok, saya langsung melakukan istikhorah tanpa harus mempertimbangkan usia dan saat itu dia kelas 1 SMA, dan saya anggap dia sudah cukup umur untuk dinikahi.¹¹⁴

Sama halnya dengan pernikahan Moh Zaini yang melalui perijodohan yang tidak pernah mengetahui sebelumnya kepada istrinya dan tidak menghiraukan usia istrinya melaksanakan perkawinan karena kepatuhan terhadap orang tua yang sangat kuat dia berkeyakinan bahwa tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya, sebagaimana penuturan berikut:

Saya menikah dengan fitriyah karena diijodohkan oleh orang tua sebelum saya mengatakan iya saya disuruh istikhoroh terlebih dahulu tapi saya pikir tidak perlu dan

¹¹³ Wawancara dengan Kholila, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.08.

¹¹⁴ Wawancara dengan Fathorrozi, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.20.

saya pasrah saja karena sudah keinginan orang tua saya yakin kalau keinginan orang tua insyaallah yang terbaik bagi saya tidak orang tua yang menjerumuskan anaknya, saya memang sudah kenal sama calon mertua saya tapi saya tidak pernah tau kepada calon istri saya bahkan saya tidak menyangka kalau punya anak perempuan karena yang sering dibawa kemana-kamana hanya anaknya yang laki-laki. Saya tau istri saya pada setelah dilamar pada saat itu istri saya masih usia 15 tahun yakni kelas 2 SMP.¹¹⁵

Senada dengan informan sebelumnya bahwa sebelumnya tidak pernah mengetahui kepada suaminya karena proses perkawinannya dijodohkan oleh orang tuanya pada saat itu masih berusia 15 tahun, sebagaimana penuturan berikut:

Pada saat itu tidak tau apa-apa tau-tau saya mau dikawinkan tidak tau awal mulanya bagaimana, soalnya saya di pondok, saya dijodohkan oleh orang tua disaat usia 15 tahun dan saya tidak tau kepada calon suami saya seperti apa. saya tau pertama kalinya waktu dia meminang saya, saya orang pondokan mau tidak mau harus mengikuti orang tua.¹¹⁶

Beda halnya dengan pernikahannya Abd Qodir yang melakukan perkawinan di bawah umur bukan melalui perjodohan akan tetapi dengan kemauannya sendiri karena sudah saling mencintai dan saling menerima tanpa menghiraukan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, sebagaimana penuturan berikut:

Awal mula saya kenal dengan istri saya bertemu di salah satu hiburan orkes yang diselenggarakan oleh salah satu warga Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo dan pada saat itu juga saya minta nomor handphonenya untuk berkomunikasi lebih lanjut, selang berapa hari saya bersilaturahmi kerumah teman saya dan kebetulan rumah

¹¹⁵ Wawancara dengan Moh Zaini, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.48.

¹¹⁶ Wawancara dengan Fitriatuz Zakiyah, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 08.25.

teman saya dekat dengan rumah calon istri saya dengan niat janji bertemu pada pertemuan itu istri saya mau untuk dijadikan pendamping hidup, kemudian saya mengajukan calon istri kepada orang tua dan saya mendapatkan jawaban yang sangat membahagiakan, orang tua menyetujui dengan syarat sebelum menikah saya ingin mengetahui garis keturunannya terlebih dahulu, setelah melakukan pertimbangan yang matang akhirnya kami sekeluarga bersilaturahmi, dan kemudian di minta untuk dinikahi tanpa harus menanyakan usia si calon mempelai perempuan karena wajah dan keturunan sudah cocok, jadi orang tua saya tinggal menanyakan lagi kepada yang bersangkutan, mau apa tidak dinikahi, dan ternyata yang bersangkutan mau dan menerima saya menjadi suaminya tanpa menanyakan usianya.¹¹⁷

Penuturan dari Hanifah yang merupakan salah satu dari orang tua yang mengawinkan anak perempuannya di bawah umur, dengan adanya kesepakatan dengan suaminya untuk menjodohkan anaknya karena menilai calon menantunya adalah anak baik-baik, sebagaimana penuturan berikut:

Saya mengawinkan anak saya jamilah pada usia 17 tahun, saya sepakat dengan suami untuk menjodohkan anak saya yang bernama Jamilah dengan suaminya yang bernama fathurrosi pada saat itu jamilah masih mondok, apalagi yang mau ditunggu toh calon suaminya baik.¹¹⁸

Informan menjelaskan bahwa perkawinan anak perempuannya melalui perjodohan yang bermula dari pamanya yang meminang anaknya untuk dijadikan istri ponakannya akan tetapi dia tidak langsung menjawab diterima atau tidak karena dia juga butuh musyawarah dengan keluarga besarnya, hasil dari musyawarahnya diterima dan langsung menjawab

¹¹⁷ Wawancara dengan Abd Qodir, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 06.54.

¹¹⁸ Wawancara dengan Hanifah, Orang tua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 09.10.

kepada pamanya tanpa mempertimbangkan usia anaknya tersebut, sebagaimana penjelasan berikut:

Pernikahan Jamilah bermula dari almarhum paman saya yang bertamu ke rumah dengan niat untuk meminta atau meminang anak saya jamilah untuk ponakannya akan tetapi saya tidak langsung mengiyakan saya butuh waktu untuk menjawab karena saya masih punya orang tua dan saudara yang harus di kasih tau, karena berkeluarga tidak hanya dipakai sehari atau dua hari, ini mau dipakek seumur hidup makanya saya butuh musawwarah sama keluarga besar terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dan dalam menjawab pinangan dari pihak calon suami yakni paman saya. Setelah hasil keputusan musyawarah diterima maka saya langsung menjawab iya kepada paman saya, jamilah dikawin pada usia 16 tahun karena umur sekian menurut saya sudah saatnya untuk menikah.¹¹⁹

Sedangkan penjelasan dari Kepala Desa bahwa perkawinan yang terjadi di Desa Akkor merupakan kemauan orang tua, terpaksa untuk dinikahkan terlebih dahulu meskipun belum cukup usia yakni nikah siri demi kemaslahatan. Terkait dengan seseorang yang ingin melakukan pernikahan tetapi usia masih di bawah umur mengizinkan dengan syarat menghanguskan ijazah karena usia yang tertera di ijazah dengan usia yang tertera di KTP tidak akan sama hal ini merupakan permintaan dari orang tua mempelai untuk bisa mendapatkan surat nikah. Sebagaimana penjelasan berikut.

Perkawinan di bawah umur merupakan kemauan orang tua yang pendidikanya sangat rendah sehingga mereka mengawinkan anaknya yang masih belum tamat SMA, bahkan yang belum tamat SMP pun banyak yang dinikahkan. Peranan desa tidak jenuh-jenuh dalam

¹¹⁹ Wawancara dengan Muzakki, Orang tua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 11.26.

melakukan penyuluhan, dan saya terpaksa mengizinkan untuk menikahkan siri anaknya karena permintaan dari orang tua takut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar Agama KTP yang bersangkutan dituakan dan ijazahnya dihanguskan karena otomatis KTP dan ijazahnya tidak sesuai.¹²⁰

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan di atas ditemukan bahwa praktik perkawinan yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan menikahkan anaknya yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan cara mentuakan usia yang tertera di KTP (kartu tanda penduduk) sehingga usia yang tertera didokumen lain yakni ijazah berbeda dikarenakan persyaratan untuk pendaftaran nikah di KUA (kantor urusan agama) hanyalah KTP.

Pandangan dalam melakukan praktik perkawinan di bawah umur ini cenderung mengabaikan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tingkat kepatuhan terhadap kiyai dan Agama sangat tinggi, perjodohan antar famili juga dilakukan oleh orang tua tanpa sepengetahuan mempelai untuk menyambung kekerabatan, menurut mereka hal ini merupakan proses pendewasaan terhadap anak sehingga usia tidak menjadi pertimbangan dalam mengawinkan anaknya yang terpenting sah secara Agama karena berimplikasi terhadap kehidupan akhirat.

Tabel 3: Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur

NO	PANDANGAN	ALASAN
1	Mengabaikan undang-undang	Kepatuhan terhadap Kiyai
2	Mengabaikan usia	Proses pendewasaan terhadap anak

¹²⁰ Wawancara dengan Muzammil Faiz, Kepala Desa Akkor, pada tanggal 02 April 2019, pada jam 11.34.

3	Perjodohan	Menyambung kekerabatan
4	Sah secara Agama	Berimplikasi terhadap kehidupan akhirat

3. Faktor Penyebab Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan dibawah umur adalah sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia belia yakni dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 tahun bagi laki-laki atau masih dalam status pada sekolah menengah dan sudah akil baliqh. Pernikahan tersebut disebut dengan pernikahan dibawah umur.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan di bawah umur, salah satunya adalah kemiskinan, walaupun kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor utama yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah risiko komplikasi yang akan terjadi saat kehamilan dan persalinan pada usia belia atau usian dibawah umur, sehingga pernikahan dibawah usmur, berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Disamping itu juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dengan menempatkan anak yang dilahirkan, akan berisiko terhadap terjadinya kekerasan pada anak dalam keluarga dan terlantar anak.

Banyak hal yang menjadi penyebab dilaksanakannya pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, antara lain sebagaimana hasil wawancara peneliti

dengan Muzammil seorang informan yang secara terang terangan menikahi istrinya karena ingin menyambung kekerabatan dan mengikuti perintah orang tua disamping calon istri takut dipinang oleh orang lain, sebagaimana penuturannya berikut ini:

Pada saat mengambil keputusan ada kekhawatiran dipinang orang lain, karena pada saat itu saya dengar kabar bahwa kholila akan dipinang oleh orang lain sehingga saya cepat membuat keputusan takut keduluan orang lain keesokan harinya saya dan orang tua langsung bergegas berangkat ke Madura dan langsung dikawinkan, disamping itu sebenarnya saya dengan istri masih ada hubungan famili, jadi selain karena mengikuti orang tua alasan saya untuk menyambung silaturahmi antara keluarga di jember dan madura. Alhamdulillah pernikahan kami sampai saat ini sudah berjalan 16 tahun dan sudah dikaruniai tiga anak, Alhamdulillah mulai kawin sampai saat ini menurut saya keluarga kami merupakan keluarga yang rukun selama menikah tidak ada tuntutan dan perselisihan satu sama lain karena menurut saya kunci dalam berumah tangga adalah saling mengerti dan menghormati sehingga meskipun kami dari keluarga yang berkecukupan tidak ada masalah dengan istri dan hidup merasa tentram.¹²¹

Adanya kekhawatiran dari informan takut dipinang orang lain yang menjadikannya segera menyetujui adanya perjodohan ini. Adanya hubungan kekeluargaan juga mempengaruhi kelangsungan pernikahan ini dan informan menyatakan bahwa pernikahannya berjalan dengan penuh kebahagiaan dan kerukunan.

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Qodir yang menikahi istrinya karena ada kekhawatiran pihak perempuan menerima orang lain

¹²¹ Wawancara dengan Muzammil, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 28 Desember 2018, pada jam 16.00.

serta terlanjur menyukai sehingga khawatir di rebut orang lain.

Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Sebelum berangkat bersilaturahmi ke rumah calon mempelai perempuan saya berpesan kepada orang tua apabila jawaban si calon perempuan mau untuk menjadi pasangan hidup saya untuk langsung meminta istilah bahasa Madura “nyabe’ oca” dengan maksud dari pihak perempuan tidak menerima orang lain karena terlanjur ngebet dan khawatir di rebut orang lain. Setiap rumah tangga pasti tidak luput dari masalah akan tetapi tergantung bagaimana cara mengatasinya, kalau masalah serius sampai bertengkar saya tidak pernah mengalami, tapi sudah biasa kalau masalah-masalah sepele kadang kala ada masalah sehingga sampai dua hari tidak saling menyapa baru bisa diselesaikan dengan cara bilang “*marah je’ de’eyeh maloloh, la padeh toanah, mon de’eyeh maloloh ngajerih ka na’potonah*”. Artinya, “jangan terus-terusan begini, kita sudah sama-sama tua, kalau begini terus berarti kita mengajari kepada anak kita untuk begini”. Hal itu terjadi karena saya sering keluar rumah, sehingga istri saya merasa risih, dan membuatnya tidak tegur sapa.¹²²

Informan lain Kholila menguraikan bahwa mengikuti arahan dan tunduk kepada orang tua merupakan hal yang harus dilakukannya untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat walaupun harus menikah di usia muda, sebagaimana pemaparan berikut:

Prinsip saya mengikuti arahan orang tua “*toro’ oca’ ka oreng seppo, pernikahan bekal barokah dan salamet dunya akhirat, ben se penting oreng toah bunga*”, Artinya: “mengikuti arahan dari orang tua, pernikahan akan barokah dan selamat dunia akhirat, dan yang penting orang tua bahagia”. Ternyata pernikahan saya barokah, Selama menjalani mahlilai pernikahan saya tidak pernah berselisih. Berupaya untuk saling menghargai, tidak mempermasalahkan hal-hal sepele. Saya tidak pernah menyesal karena menurut agama islam tidak ada masalah

¹²² Wawancara dengan Abd Qodir, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 06.54.

walaupun bermasalah menurut undang-undang perkawinan.¹²³

Senada dengan apa yang disampaikan fathorrozi dia menikahi istrinya saat usia 15 tahun sebagaimana uraian berikut:

Tanpa pikir panjang saya menikahinya dan pihak KUA-pun tidak mempermasalahkan usia calon istri saya meskipun kenyataanya istri saya belum cukup usia yang telah ditentukan oleh pemerintah, karena waktu itu tidak terlalu ketat dan tidak dipermasalahkan, dan pada waktu itu orang tua sudah terburu-terburu untuk segera menikah. Ketika saya tahu bahwa istrinya masih kelas 1 SMA, sementara saya sudah sarjana, saya sempat khawatir akan terjadi perbedaan pendapat dan akan sering berselisih, tetapi realitasnya memang begitu, dan saya harus tau diri dan berupaya mengarahkan dan memberikan saran, sehingga dia mengikuti saran saya karena yang bersangkutan mondok dia tunduk dan patuh kepada orang tua. Selain itu saya juga meminta bantuan kyai untuk menentukan hari perkawinan “dinah begus”, saya menyakini bahwa pernikahannya menjadi barokah, sakinah, mawaddah wa rohmah. Sering ada riuk-riuk kecil yang dipengaruhi oleh faktor usia yang terlampau jauh tapi bisa diatasi dengan baik yang penting sah menurut agama bagi saya tidak ada masalah, dan Alhamdulillah sampai saat ini keluarga langgeng.¹²⁴

Informan menjelaskan bahwa ia mengetahui umur calon istri yang belum mencapai usia minimal yang telah ditentukan pemerintah, namun ia tetap melanjutkan pernikahannya karena orang tua terburu-buru untuk segera menikah dan pihak KUA tidak mempermasalahkan dan yang paling penting sah menurut agama. Pernikahanpun berjalan langgeng meskipun seringkali ada perbedaan diantara keduanya mengingat latar

¹²³ Wawancara dengan Kholila, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.08.

¹²⁴ Wawancara dengan Fathorrozi, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.20.

belakang usia dan pendidikan yang berbeda, namun semuanya dijalani dengan penuh pengertian dan ketaan dari sang istri.

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Moh Zaini bahwa mengikuti arahan orang tua dan sah secara agama walaupun istrinya pada saat itu usia 15 tahun, sebagaimana penjelasan berikut:

Sebelum di resmikan ke KUA, saya “abekalan” (bertunangan) kurang lebih satu bulan setelah itu saya menikah sirri terlebih dahulu kepada kyai karena menjaga dari kemaksiatan, setelah selang dua bulan nikah sirri baru saya resmikan ke KUA dan mendapatkan buku nikah, saya kawin tidak berpedoman pada undang-undang karena selain saya memang kurang tau ketentuan usia yang sesuai dengan undang-undang yang saya tau usia yang cukup untuk menikah 20 tahun keatas sedangkan istri saya masih umur 15 tahun, langsung saja saya menikah tidak mengurus ada undang-undang atau tidak yang terpenting bagi saya sah menurut agama. Penentuan hari pernikahan ditentukan oleh kyai karena apapun petunjuk kyai kalau menurut kyai bagus, ya kita ikuti. Aturan pemerintah menjadi tidak berfungsi kalau di desa, yang penting dawuh kyai “itu yang terbaik”. Kalau mengikuti dawuh kyai, saya berkeyakinan tidak akan ada masalah, rezeki lancar, hidup tenang, tentram dan lain-lain, kalau ada riuk-riuk kecil sudah biasa kehidupan rumah tangga sudah wajar, tapi bisa diatasi dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada istri. Masalah kedewasaan dalam perkawinan tidak bisa diukur dengan usia pengamatan saya ternyata kawin yang usia matang sesuai undang-undang itu, rata-rata melawan terhadap suami sehingga cenderung cekcok dalam kehidupan berkeluarga. Artinya usia tidak menjamin keberlangsungan pernikahan yang tenang, menyejukkan sesuai dengan keinginan banyak orang.¹²⁵

Informan menyatakan bahwa pernikahannya bermula dari pertunangan yang kemudian berlanjut ke pernikahan. Ia juga mengakui bahwa pengetahuannya tentang undang-undang sangatlah kurang dan ia

¹²⁵ Wawancara dengan Moh Zaini, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.48.

lebih mengutamakan apa yang dikatakan kiyai dan terpenting pernikahannya sah secara agama. Batasan umur menurutnya tidak berpengaruh terhadap pernikahan, melainkan ketaatan terhadap orang tua, perkataan kiyai dan sah menurut agama yang menjadi faktor penting dalam pernikahan. pernikahannyapun hingga sekarang berjalan dengan langgeng tanpa adanya masalah yang berarti.

Informan menyatakan bahwa mengikuti arahan orang tua lebih wajib daripada mengikuti undang-undang, sebagaimana pemaparan berikut:

Saya tidak mengurus apakah orang menikah harus mengikuti undang-undang karena saya mengikuti dan tunduk terhadap orang tua menurut saya tunduk kepada orang tua lebih wajib daripada mengikuti undang-undang pemerintah yang terpenting sah menurut hukum agama. Sampai saat ini hubungan keluarga saya baik-baik saja tidak ada kendala, karena kebarokahan mengikuti dan tunduk kepada orang tua, sehingga apabila ada permasalahan kita bisa menyelesaikan dengan pikiran dingin dan dihadapi dengan santai. Menurut saya yang penting ikuti arahan orang tua, saya yakin orang tua pasti mengarahkan anaknya yang sesuai dengan aturan agama. “mon ta’ atoro’ oreng toah, atoro’ ah serah pole”, napah se e belessaginah ka oreng seppo, mon benni toro’ oca’ ka oreng tuah”. Artinya: kalau tidak mengikuti orang tua, mau mengikuti siapa lagi, mau membalas apa kepada orang tua, kalau bukan mengikuti orang tua.¹²⁶

Informan mengakui bahwa undang-undang adalah hal kesekian karena yang paling penting adalah mengikuti keinginan orang tua. Ia melakukan pernikahan ini sebagai bentuk balas budi terhadap orang tua, karena ia berkeyakinan bahwa orang tua tidak akan mendorong anaknya

¹²⁶ Wawancara dengan Fitriatuz Zakiyah, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 08.25.

pada hal kejelekan. Dan hal ini terbukti dengan pernikahannya yang berlangsung harmonis hingga saat ini tanpa adanya masalah yang berarti.

Sedangkan penuturan Rahma yang merupakan ibu dari Kholila mengawinkan anaknya yang masih berusia 14 tahun karena sudah ada yang meminang dan keadaan mendesak, sebagaimana uraian sebagai berikut:

Saya mengawinkan anak saya yang bernama Kholila masih umur 14 tahun dikawinkan karena ada yang meminang “bedeh oreng se’akarep”, selain ingin menyambung hubungan famili antara keluarga jember dan madura saya khawatir takut tidak laku dengan istilah bahasa Madura “tako’ ta’ paju lakeh/sangkal” karena keyakinan orang Madura kalau ada orang yang meminang anak perempuannya selama orang yang meminang tersebut dari keluarga yang baik dalam artian baik keturunan dan tingkah lakunya maka kalau ditolak ada kekhawatiran takut tidak laku sampai berumur tua. Pertimbangan saya sudah waktunya untuk menikah karena dirumah tidak ada penggantinya saya mau berangkat haji, yang penting pamit kyai dan kyai merestui pernikahan; kyai yang menentukan hari pernikahan, biar bagus dan barokah, sehingga keberlangsungan pernikahannya langgeng sampai akhir hayat.¹²⁷

Informan menyatakan bahwa ia menikahkan anaknya yang masih berusia 14 tahun karena sudah ada yang meminang dan juga untuk menjalin silaturahmi antar keluarga. Dan keadaan saat itupun mendesak adanya pernikahan ini mengingat sang orang tua akan pergi menunaikan ibadah haji dan tidak ada yang menggantikan di rumahnya. Pernikahan inipun ditentukan oleh kiyai saat itu dengan harapan pernikahan akan berlangsung seumur hidup hingga akhir hayat.

¹²⁷ Wawancara dengan Rahma., Orang Tua Khalila pelaku pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 07.08.

Informan lain menuturkan bahwa menikahkan anaknya menghindari fitnah, sebagaimana penuturan berikut:

saya buru-buru mengawinkan selain takut jadi omongan orang-orang yang ember karena sudah saatnya untuk menikah karena khawatir ada fitnah (tako' deddih fitna) juga, yang penting bagi saya sah menurut agama, kalau masalah pertimbangan rembukan dengan suami dan keputusannya meminta tolong kepada kyai untuk mengistikhorakan sekalian meminta penentuan tanggal pernikahan.¹²⁸

Informan menyatakan bahwa ia cepat-cepat menikahkan anaknya untuk menghindari adanya fitnah dan menurutnya hal yang paling penting adalah pernikahan anaknya sah secara agama, hal ini telah dirundingkan dengan sang suami dan dengan bantuan dari kyai.

Senada dengan informan sebelumnya, bahwa menikahkan anaknya untuk menghindari fitnah, sebagaimana pemaparan berikut:

Fitriyah ini kawin umur 15 tahun, karena menghindari fitnah dari masyarakat sekitar karena daerah sini terlalu banyak bicara yang aneh-aneh dan macem-macem, selain itu menjaga agar tidak melanggar hukum agama karena anak saya sudah dipinang maka saya harus menikahkan ketimbang anak saya melakukan hal-hal yang melanggar agama lebih baik saya nikahkan meskipun belum cukup umur menurut undang-undang karena undang-undang adalah aturan buatan manusia bukan buatan Allah dan tidak akan dibawa mati, kalau aturan agama adalah aturan Allah yang akhirnya akan dibawa mati, disamping itu disini tidak ada penggantinya. Untuk penentuan hari pernikahan, saya menentukan waktu sendiri karena pernikahan ini adalah baik, sehingga semua menjadi baik, jika niatnya baik, maka baik pula yang di berikan Allah kepada kita, sehingga menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah.¹²⁹

¹²⁸ Wawancara dengan Hanifah, Orang Tua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 09.10.

¹²⁹ Wawancara dengan Maniyah, Orang Tua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 09.26.

Informan kali ini juga berpendapat bahwa ia menikahkan anaknya yang masih berusia 15 tahun guna menghindari fitnah dan pembicaraan orang-orang sekitar mengingat ia telah bertunangan. Ia menganggap bahwa undang-undang hanyalah buatan manusia sedangkan ajaran agama adalah perintah Allah, jadi yang terpenting adalah pernikahan anaknya sah secara agama dan terhindar dari fitnah.

Menurut informan yakni Muzakki yang merupakan orang tua dari Fitriyatuz Zakiah memaparkan bahwa yang penting sah secara agama tanpa mempertimbangkan usia, sebagaimana pemaparan sebagai berikut:

Mengawinkan anak saya mengikuti hukum Islam menjaga kemungkinan takut ada hal-hal yang melanggar agama seperti berzinah, pergaulan bebas, dan hamil sebelum menikah karena saling bersenyentuhan saja kalau belum kawin sudah melanggar agama, sehingga saya mengawinkan anak saya dengan Moh Zaini, tidak mengikuti undang-undang yakni dikawinkan lebih cepat dari yang ditentukan oleh undang-undang yakni usia sekitar 15 tahun, saya bukan tidak menghargai undang-undang perkawinan akan tetapi ada yang lebih darurat dan membahayakan sehingga saya lebih memilih melanggar undang-undang perkawinan dari pada melanggar agama yang penting sah secara agama, karena daerah sini termasuk daerah kawasan pesantren bagaimana kata masyarakat dan tokoh-tokoh kalau belum dikawinkan sedangkan anak saya sudah bertunangan dengan Moh. Zaini, jadi mau tidak mau saya memakai jalan pintas saja yakni yang penting sah secara agama, kalau masih menunggu 1 tahun lagi sesuai undang-undang perkawinan kita orang Islam, bagaimana tanggung jawab orang tua ketika membiarkan anaknya keluyuran dengan status yang belum sah menurut agama.¹³⁰

Informan menuturkan bahwa ia menikahkan putrinya saat itu guna menjaga sang putri dari hal yang tidak diinginkan, mengingat ia telah

¹³⁰ Wawancara dengan Muzakki, Orang tua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 09.26.

bertunangan. Meskipun informan mengakui bahwa ia mengetahui aturan undang-undang yang berlaku, ia tetap menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena kekhawatirannya lebih besar dan berkeyakinan bahwa yang terpenting adalah pernikahan anaknya sah secara agama.

Senada dengan penuturan Muzakki yang merupakan orang tua dari jamilah yang menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan usia yang terpenting sah secara agama, sebagaimana penuturan berikut:

Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yakni takut merusak dan melanggar aturan agama, saya tau kalau ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, tapi di pedesaan lebih kental hukum agamanya dari pada hukum positifnya, orang pedesaan lebih takut pada hukum agama yang akan berimplikasi pada kehidupan di akhirat, sementara undang-undang hanya berimplikasi di dunia, artinya hanya di hukum di dunia saja, untuk menjalani kehidupan rumah tangga saya tidak langsung melepas begitu saja artinya beban itu bukan di berikan kepada suami semata, tetapi di bantu oleh orang tua sampai anak tersebut bisa mandiri, karena kebiasaan masyarakat desa akkor memang begitu masih mendidik, mengajari, mendampingi bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya. Menentukan hari dalam pernikahan di tentukan oleh kyai dengan meminta barokah kepadanya, semua masyarakat madura khususnya masyarakat desa akkor mayoritas dalam menentukan hari pernikahan meminta barokah kepada kyai.¹³¹

Ketakutan mayoritas masyarakat Akkor akan ajaran agama berimplikasi pada pengabaian undang-undang negara, karena mereka berpendapat bahwa akibat dari pengabaian ajaran agama lebih fatal dari pada pengabaian undang-undang yang hanya berlaku di dunia saja, sedangkan akibat pengabaian ajaran agama berlaku di akhirat. Dan

¹³¹ Wawancara dengan Muzakki, Orang Tua Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, pada tanggal 29 Desember 2018, pada jam 11.26.

mengenai kehidupan rumah tangga sang anak, orang tua tidak langsung lepas tanggung jawab setelah mereka menikah, melainkan masih membimbing dan mendampingi mereka hingga mandiri, hal inilah yang terjadi pada masyarakat desa Akkor.

Berbeda dengan penuturan informan ini bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur, sebagaimana penuturan berikut:

Menurut saya pribadi perkawinan di bawah umur tidak ada masalah, dalam hukum islam tidak ada istilah perkawinan di bawah umur karena perintah allah sudah jelas yaitu *manistatho'a* (mampu) sedangkan baligh dengan *istitho'a* harus berdampingan, yang dimaksud mampu saya mengacu kepada *qu anfusakum wa ahlikum naro* yaitu mampu sehat jasmani, sehat akal, punya keiinginan menikah, sudah bisa bekerja, menafkahi dan membimbing dirinya sendiri dan keluarganya. Sedangkan kasus yang terjadi di desa akkor ada beberapa faktor:

- a. Darurat, yakni di grebek oleh warga karna ketahuan berduaan di tempat sepi.
- b. Paksaan orang tua.
- c. Menjaga fitnah. Artinya, menjaga anaknya agar tidak terjerumus pada kelakuan yang tidak dibenarkan oleh agama islam
- d. Sudah menjadi tradisi karena apabila sudah menikah merupakan proses pendewasaan.
- e. Keyakinan apabila sudah menikah rezeki mengalir sendiri, istilah bahasa Madura *rezekkeh noro' bunte'*.¹³²

Informan menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur tidak ada dalam ajaran islam, mengingat bahwa islam sendiri tidak menyebutkan

¹³² Wawancara dengan Abduh, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Akkor Tengah, pada hari rabu, tanggal 02 Januari 2019, jam 16.30 di kediamannya.

umur tertentu dalam pernikahan, yang terpenting ialah ia mampu, baik secara jasmani maupun rohani. Adapun sebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Akkor menurut informan adalah sebagai berikut : darurat (di grebek warga), paksaan orang tua, menghindari adanya fitnah dan tradisi yang sudah mengakar di masyarakat.

Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang dijelaskan informan sebagaimana penjelasan berikut:

Pernikahan di bawah umur ketika ada permasalahan lain lagi, misalkan biasanya orang Madura itu menikah muda karena;

- a. Hawatir tidak mendapatkan jodoh, kadung ada yang melamar emam kalau tidak diterima.
- b. Ingin anaknya menjadi pengganti atau pewaris, ini biasanya terjadi pada kyai atau pengusaha yang ayahnya meninggal maka anaknya harus segera menikah kalau perempuan agar supaya punya suami yang bisa menggantikan ayahnya, kalau laki-laki agar supaya membawa istri sehingga mendapinginya untuk menggantikan ayahnya.¹³³

Sebab lain terjadinya pernikahan dibawah umur di kalangan masyarakat Madura menurut informan adalah kekhawatiran tidak akan mendapatkan jodoh jika menolak lamaran seseorang dan untuk dijadikan pewaris, hal ini biasanya terjadi di kalangan keluarga kiyai atau pengusaha.

Beda halnya dengan penuturan Abd Syakur bahwa terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan kelakuan sang anak yang dianggap

¹³³ Wawancara dengan Muhammad Kholid, Dosen IAIN Madura, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 15.30 di kediamannya.

liar karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sebagaimana penuturan berikut:

Sedangkan yang menjadi indikator mampu dalam melaksanakan perkawinan yaitu tidak melihat usia melainkan melihat fisik, apabila fisiknya besar maka sudah dikatakan mampu, karena masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan sangat berbeda dalam memandang syarat mampu untuk mengawinkan anaknya, apabila masyarakat perkotaan sebelum menikah harus mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap terlebih dahulu sebelum menikah, sedangkan masyarakat pedesaan tidak menghiraukan masalah tersebut yang penting sudah mampu secara fisik yakni postur tubuh besar maka sudah saatnya untuk menikah, dan juga yang menjadi indikator untuk mengawinkan anaknya karena anak tersebut kelihatan liar, artinya pergaulannya sangat bebas takut terjerumus terhadap pekerjaan yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, perzinahan dan lain-lain.¹³⁴

Perbedaan pandangan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Jika masyarakat perkotaan memandang bahwa seseorang sudah bisa menikah jika ia sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan, maka masyarakat pedesaan menganggap bahwa seorang anak harus menikah jika postur tubuhnya sudah terlihat cukup pantas untuk menikah, tanpa melihat usia maupun hal lainnya. Hal ini dilakukan agar sang anak terhindar dari hal maksiat, dan indikator lain yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur adalah kelakuan sang anak yang dianggap liar, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

¹³⁴ Wawancara dengan Abd Syakur, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Bunglateh, pada hari Jumat, tanggal 04 Januari 2019, jam 21.30 di kediamannya.

Penuturan Abdul Mukti Thabrani menjelaskan bahwa realitas masyarakat desa Akkor dalam mengawinkan anaknya ada Pemahaman yang tidak utuh terhadap perkawinan, budaya yang dilestarikan, dan satu sisi kepatuhan yang sangat kuat terhadap nenekmuyang dan tokoh membuat masyarakat desa Akkor tidak mempertimbangkan terhadap usia dalam melakukan perkawinan karena pengaruh kiyai (tokoh) lebih kuat dari pada hadist Nabi. Sebagaimana penuturan berikut:

Realitas masyarakat desa akkor dalam mengawinkan anaknya yaitu mengikuti dawuh kiyai (tokoh). Artinya, masyarakat sebelum memutuskan untuk mengawinkan anaknya sowan terlebih dahulu kepada kiyai apabila dawuh kiyai mengiyakan maka orang tua langsung memutuskan untuk menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum cukup usia dalam pandangan hukum positif. Jadi permasalahan kompleks di satu sisi ada pemahaman yang tidak utuh, di satu sisi ada budaya yang melestarikan, di satu sisi ada kepatuhan yang sangat kuat terhadap nenekmuyang dan tokoh, karena masyarakat di Madura kalau kiyai (tokoh) pengaruhnya lebih kuat dari pada hadits Nabi.¹³⁵

Sedangkan penuturan yang disampaikan oleh informan ini tidak menyetujui terhadap perkawinan di bawah umur, sebagaimana penuturan berikut:

Mengingat pada undang-undang perkawinan saya sangat setuju sekali karena kebanyakan yang sudah terjadi hasil perkawinan di bawah umur banyak perselisihan dan belum bisa merawat anak karena pasangan tersebut belum dewasa. Bahkan terkait batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan saya lebih setuju yang perempuan 19 tahun dan laki-laki ke atas 20 tahun karena lebih dewasa, yang terjadi sekarang ini meskipun menikah sesuai usia yang telah ditentukan pemerintah kebanyakan masih belum dewasa masih perlu

¹³⁵ Wawancara dengan Abdul Mukti Thabrani, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, jam 09:00 di kediamannya.

pengetahuan tentang kekeluargaan juga masih butuh bimbingan dan didikan dari orang tua kedua belah pihak. Perkawinan di bawah umur yang telah terjadi pada zaman dahulu yang bermotif perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa sepengetahuan calon mempelai bahkan calon kedua mempelai laki-laki dan perempuan tidak saling mengetahui, saya kurang setuju dengan cara itu karena caranya yang salah, rasalullah telah menganjurkan bahwa apabila seseorang yang hendak menikah maka diperbolehkan melihat terlebih dahulu calon istri/calon suami, Perkawinan zaman dahulu tidak mempertimbangkan masalah usia efeknya banyak terjadi keterlantaran anak dan tidak bisa mendidik anak. Pada zaman sekarang pun masih banyak yang mengikuti praktek perkawinan zaman dahulu.¹³⁶

Informan menyatakan persetujuannya terhadap undang-undang mengenai batasan umur diperbolehkannya melangsungkan pernikahan, hal ini beliau ungkapkan mengingat fakta di lapangan bahwa sepasang suami istri yang menikah di bawah umur tidak bisa mendidik anaknya dengan baik sehingga banyak anak terlantar. Informan juga menyayangkan sikap masyarakat Akkor yang masih mengikuti tradisi lama, yaitu menjodohkan anak tanpa sepengetahuan anak itu sendiri dan tanpa melihat usia sang anak.

Berdasarkan penjelasan informan di atas ditemukan ada beberapa faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa akkor kecamatan palengaan kabupaten pamekasan

- a. Menyambung kekerabatan dan silaturrahim antar keluarga.
- b. Menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: pergaulan bebas dan fitnah para tetangga.

¹³⁶ Wawancara dengan Muhammad Zaini Sy, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, jam 20.30 di kediamannya.

- c. Kekhawatiran pihak laki-laki karena takut calonnya di lamar orang lain.
- d. Karena si anak telah dilamar oleh orang, sehingga menurut mereka “pamali” kalau ditolak dan diawatirkan si anak nantinya akan sulit mendapatkan jodoh.
- e. Darurat (di grebeg warga di tempat sepi)
- f. Di paksa orang tua
- g. Menjaga anak dari fitnah
- h. Tradisi masyarakat
- i. Rezeki anak akan mengikuti setelah menikah.

Hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga dalam mengawinkan anaknya orang tua tidak mempertimbangkan usia

4. Perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Laki-laki yang berusia di atas 19 tahun dengan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki di bawah usia 19 tahun dan perempuan berusia lebih dari 16 tahun.

Menyangkut tentang pernikahan di bawah umur ini sering kali terjadi seperti contoh yang dialami oleh seorang anak yang bernama ulfah

yang dinikahkan oleh seorang laki-laki yang bernama syekh puji. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan hukum internasional. dan baru-baru ini juga hal yang sama terjadi pernikahan antara selamat 16 dengan seorang nenek yang bernama Rohaya dengan usia 71 tahun. Di masyarakat, sebagian orang yang menikah dianggap sah kalau memenuhi syarat dan rukun agama, sehingga tidak perlu menaati hukum Negara.

Demikian juga praktik perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura berikut penjelasan dari hasil wawancara dengan informan bahwa orientasi pernikahan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan kebolehan melakukan hubungan seksual melainkan mendapatkan kebarokahan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan Agama. Oleh karena itu masyarakat Madura (khususnya masyarakat Desa Akkor) perlu diberikan edukasi kembali tentang perundang-undangan terkait dengan pernikahan agar mereka paham bahwa undang-undang ini penting sehingga tidak terabaikan, tentunya juga melihat kepada hukum Islam yang telah di tentukan.

Sebagaimana penjelasan berikut:

Usia Pernikahan yang kemudian di kembangkan oleh ulama kaitanya yang terjadi di Madura harus dikaji melalui dua hal yaitu dari hukum positif dan hukum Islam. Kajian tentang hukum positif yang dalam hal ini undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam itu acuanya kepada *shohhah qodhoan* (sah secara peradilan)

yaitu sah secara peradilan yang berlaku di Indonesia dan *shohhah syar'an* (sah secara syari'ah) yaitu kalau sudah jelas persyaratannya seperti ada wali, saksi, mahar, dan lain-lain itu sah secara syari'ah, jadi dua acuan tersebut harus terpenuhi karena yang diinginkan dalam sebuah pernikahan itu adalah unsur barokah, artinya tidak cukup sah secara syari'ah saja melainkan harus patuh pemerintah sebagai *ulil amri* dan itu sudah dinyatakan dalam al-qur'an dan hadits bahwa kita tidak hanya patuh kepada Allah dan Rasul akan tapi juga *waulil amri minkum* dan kepada pemimpin-pemimpin kita karena pemimpin kita sudah merumuskan walaupun di Indonesia bukan Negara Islam rumusan tentang hukum pernikahan yang sah itu harus melewati beberapa persyaratan maka kemudian harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia sehingga kesimpulannya adalah *shohhah syar'an* dan *shohhah qodhoan* menjadi kemutlakan dalam sebuah pernikahan karena yang diinginkan tidak hanya sekedar kebolehan melakukan hubungan sex, tidak hanya orientasi untuk mendapatkan keturunan, akan tetapi kebarokahan dan barokah itu kemudian tidak akan dicapai oleh seseorang tanpa adanya kesahan dari dua hal tersebut, jadi *shahhah syar'an* itu patuh kepada allah dan rasul dan *shohhah qodhoan* patuh kepada pemimpin kita dalam hal ini diwakili oleh kementerian agama dan KUA.¹³⁷

Penuturan informan ada yang menyetujui tentang perkawinan di bawah umur karena menjaga dari kerusakan moral dan memberikan rasa aman dari perzihan, masyarakat desa mengukur mampu untuk melakukan perkawinan bukan dengan usia akan tetapi diukur dengan bisa mengolek bumbu di dapur bagi perempuan dan bisa kerja di sawah bagi laki-laki karena bagi masyarakat desa Akkor perkawinan merupakan proses pendewasaan. Sebagaimana penuturan berikut:

¹³⁷ Wawancara dengan Muhammad Kholid, Dosen IAIN Madura, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 15.30 di kediamannya.

Saya sangat setuju terhadap praktek perkawinan di bawah umur karena akibat dinikahkannya menjaga dari kerusakan moral atau sekalipun tidak ada penyebabnya, meskipun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang pemerintah. Masyarakat pedesaan mengukur mampu dalam melaksanakan perkawinan yaitu sudah *haidl* bagi perempuan dan *ihtilam* bagi laki-laki, bisa mengolek bumbu di dapur, sudah bisa kerja di sawah, perempuan atau laki-laki itu sudah termasuk siap untuk dinikahkan. Sesungguhnya persepsi masyarakat pedesaan khususnya Desa Akkor mengenai pernikahan merupakan proses pendewasaan. Pernikahan di bawah umur bukan adat istiadat melainkan sudah menjadi sebuah budaya yang penyebab pertama karena keinginan orang tua untuk segera menikah untuk memberi rasa aman dari perzinahan terhadap anaknya dengan dilandasi keimanan yang dimiliki. Persoalan pemerintah yang membuat undang-undang itu boleh karena tujuannya untuk menata.¹³⁸

Pendapat Muhammada Zaini Syafi'uddin tentang pernikahan di bawah umur juga mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits. Ketentuan umur bukanlah suatu hal yang mutlak karena perempuan memiliki walinya dan dalam Islam tidak ada ketentuan tentang batasan umur dalam pernikahan. Namun yang perlu diperhatikan adalah kata "mampu". Kemampuan fisik maupun kesiapan mental, kesiapan jasmani maupun kesiapan rohani. Jika kesiapan jasmani dalam hal ini adalah kesiapan ekonomi belum bisa dipenuhi, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebagaimana pemaparan berikut:

Perkawinan di bawah umur menurut hukum islam saya merujuk pada al qur an *fankihu ma thoba lakum minannisa'* dan juga dalam hadits nabi dijelaskan *manistatho'a minkumul baah falyatazawwaj* dan banyak hadits-hadits nabi lain yang menjelaskan tentang perkawinan dengan tujuan perkawinan tersebut sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hadits dan al qur an. Masalah perkawinan di bawah umur menurut kitab-kitab

¹³⁸ Wawancara dengan Towil, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Bunglateh, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 21.30 di kediamannya.

fiqih diperbolehkan meskipun belum baligh yang terpenting ada walinya yakni wali *mujbir*, kembali pada maksud hadits rasulullah *manistatho'a minkumul baah falyatazawwaj* yaitu seseorang yang hendak menikah harus dewasa dan mempunyai kesiapan baik persiapan fisik dan mental ataupun persiapan pembiayaan dalam artian kalau belum mampu dalam membiayai maka disarankan untuk berpuasa sesuai dengan hadits rasulullah *faman lam yastathi' fa'alaihi bisshoum* karena berpuasa bisa mengecilkan volume sahwat.¹³⁹

Selaras dengan penuturan informan di atas bahwa mengacu kepada Al-Qurán, jika seseorang berkeinginan untuk menikah dan sudah mampu baik secara fisik maupun psikis, maka pernikahannya tidak dipermasalahkan meskipun ia masih di bawah umur. Dan mengenai kesiapan ekonomi menurut beliau hal yang mengikuti setelah pernikahan.

Sebagaimana penuturan berikut:

Perkawinan di bawah umur saya mengacu pada dasar utama sebagai sumber referensi islam yang dijelaskan dalam al qu an, surat an nisa' ayat 59: *athi'ullah wa athi'urrasul wa ulil amri*. kalimat *ulil amri* tersebut memakai penyambung huruf *wawu* bukan *athi'u ulil amri*, dalam teori bahasa huruf *wawu* itu huruf '*athof*' mengikuti kepada kalimat *athi'ullah wa athi'urrasul*, jadi prioritas utama adalah taat kepada allah taat kepada rosul *ulil amri* (pemerintah) harus mengikuti. hukum positif merupakan produk *ulil amri* sementara hukum allah dan rosulnya yaitu *manistatho'a* (mampu) jadi ketika seorang laki-laki dan perempuan di bawah umur mampu menikah meskipun tanpa ada faktor atau gejala negative ditingkat sosial dan moral maka sah-sah saja, karena mereka sudah merasa siap/mampu fisik dan psikis. Berdasarkan kepada hadits *fankihu ma thoba* dan *manistatho'a minkum*. Artinya, orientasi saya tetap kepada orientasi agama. Al qur an juga menyebutkan dalam surat an nur ayat 32 yang berbunyi *yughnihumullah min fadhlih* di ayat tersebut tidak ada batasan umur terhadap pernikahan yang penting ada niat

¹³⁹ Wawancara dengan Muhammad Zaini Sy, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, jam 20.30 di kediamannya.

untuk menikah sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat islam maka allah akan mencukupi segala sesuatunya, toh yang menikah sudah cukup umurpun kadang masih banyak yang ngaggur malah mereka semakin terlunta-lunta.¹⁴⁰

Senada dengan Informan sebelumnya menjelaskan bahwa dalam Islam usia yang diperbolehkan dalam pelaksanaan pernikahan memang tidaklah disebutkan secara rinci, melainkan Islam mensyaratkan mampu yakni adanya kesiapan baik kesiapan lahir maupun kesiapan batin yang berarti kesiapan ekonomi dan kebutuhan biologis. Kedua hal ini menjadi poin penting syarat pernikahan menurut Islam. Sebagaimana penjelasan berikut:

Perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam, dalam perkawinan ada syarat-syarat usia tapi tidak dibatasi atau sudah usia baligh artinya untuk wanita itu harus haidl kemudian untuk laki-laki ihtilam, akan tetapi dalam Islam syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak cukup hanya usia baligh saja melainkan harus ada kesiapan, dalam hadits sudah dinyatakan *مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ* kata *الْبَاءَةُ* menurut para ulama ada perbedaan pendapat ada yang mengatakan kemampuan untuk melakukan hubungan seks, ada juga mengatakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lahir batin yaitu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan biologis, melihat dari dalil-dalil yang ada walaupun usia tidak dibatasi tapi secara praktek baik para sahabat dan para ulama tidak serta merta hanya mendasarkan perkawinan itu pada usia baligh jadi harus ada kesiapan, nabi sendiri yang kawin berusia 25 tahun walaupun pada waktu itu beliau belum diangkat menjadi nabi akan tetapi dalam sejarah para sahabat yang laki-laki rata-rata sudah dewasa semua yang wanita juga begitu walaupun riwayat Aisyah ketika dinikahi nabi umur 7 tahun ada yang mengatakan 9 tahun kemudian nabi berkumpul di madinah pada usia di atas itu tapi menurut penelitian sejarah perlu direvisi, karena dalam sejarah usia Aisyah dengan usia Asma' binti abu bakar terpaut 10

¹⁴⁰ Wawancara dengan Towil, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Bunglateh, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 21.30 di kediamannya.

tahun. Jadi Asma' binti abu bakar yang menjadi istri dari zubaid bin awam, kalau ini di jadikan patokan maka Aisyah ketika dinikahi oleh rosulullah umur belasan tahun ada yang mengatakan 17 tahun ketika berkumpul dengan nabi dalam hal ini usia dini tidak dibenarkan dalam Islam karena kesiapan fisik dan mental merupakan syarat walaupun banyak orang yang tidak membincangkan hal ini, secara umum buku-buku mengatakan usia Aisyah 6 tahun ternyata ketika dikroscek melalui pendekatan historis ternyata di atas itu. Tapi yang jelas berapapun yang penting ada kesiapan, walaupun misalnya itu tidak menjadi catatan utama tapi nabi itu tidak sama dengan manusia biasa yaitu punya pengecualian atau *Khoshoish* Al qur an sendiri membenarkan *Khoshoish Nabawiyah* dalam surat al Ahzab ayat 50, khusus bagimu Muhammad bukan bagi orang-orang kebanyakan muslimin, artinya kasus Aisyah jangan dijadikan dalil kalau kita mengacu kepada ayat ini. Sebenarnya al Qur an itu sangat futuristik dan kontekstual akan tetapi budaya masyarakat banyak tidak menyadari tentang pandangan al Qur an kedepan. mereka masih terpaku terhadap ayat al Qur an *ma wajadna 'alaihi abauna* (surat al-Maidah ayat 104), *ma alfaina 'alaihi abaana* (surat Albaqorah ayat 170), atau *asathirul awwalin* (Al furqon ayat 5).¹⁴¹

Informan memaparkan bahwa meskipun dalam Islam tidak ditentukan usia yang pasti, namun yang menjadi hal yang sangat penting adalah memperhatikan fisik calon mempelai wanita, apakah ia siap berhubungan suami istri atau belum. Seperti yang tertulis dalam sejarah bahwa Rasulullah menyentuh Siti Aisyah saat ia umur 17 tahun meskipun nabi menikahnya saat ia berumur 9 tahun. Sebagaimana pemaparan berikut:

Menurut hukum Islam perkawinan di bawah umur dikembalikan lagi kepada hukum fiqih yaitu sah asalkan memenuhi syarat. Perkawinan dalam pandangan hukum fiqih hanya memberikan syarat *mumayyiz/mumazziyah*

¹⁴¹ Wawancara dengan Abdul Mukti Thabrani, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 16.45 di kediamannya.

tidak memberikan batasan usia, akan tetapi dalam melakukan hubungan intim harus memperhatikan fisik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah waktu masih usia dini Rasulullah tidak langsung menggaulinya melainkan menunggu sampai dewasa.¹⁴²

Penuturan Abdul Mukti Thabrani menjelaskan bahwa realitas perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Akkor cenderung mengabaikan pra syarat mental dan psikisnya yang terpenting baligh dan direstui oleh kiyai, masyarakat tidak mengindahkan terhadap undang-undang perkawinan karena budaya setempat menjadi acuan yang lahir dari pandangan yang keliru dari persoalan zaman sekarang. Sebagaimana penuturan berikut:

Kalau menurut saya melihat realitas masyarakat Desa akkor yang cenderung mengabaikan pra syarat mental dan psikisnya yang penting baligh yang terpenting direstui kiyai atau tokoh dengan cara sang kyai menentukan hari perkawinannya saya tidak setuju dengan praktek perkawinan seperti ini, umur 13,14,15 tahun artinya harus mengacu kepada batas usia yang telah ditentukan oleh pemerintah, pertama, dari segi pendidikan karena usia di bawah 18 tahun wanita belum lulus SMA, karena settingnya zaman sekarang sekolah itu menjadi penting beda dengan zaman dahulu yang belum ada sekolah, jadi saya melihat usia 18 tahun merupakan syarat mutlak bagi batas usia perkawinan wanita untuk bisa dikawin karena kalau tidak konsekuensinya besar, di bawah 18 tahun mereka belum siap belum mengerti apa arti rumah tangga dan kemana akan menuju. Kenapa masyarakat tidak mengindahkan ini karena yang menjadi acuan bukan *Maqoshid Syari'ah* melainkan budaya setempat yang lahir dari pandangan yang keliru dari persoalan zaman sekarang, artinya kalau zaman dahulu sudah biasa terjadi karena masih banyak orang zaman sekarang cara pandangnya masih menggunakan cara dahulu tapi

¹⁴² Wawancara dengan Abd Syakur, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Bunglateh, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 19.30 di kediamannya.

sekarang zamannya sudah beda, jadi ini harus disadarkan bahwa kita hidupnya di zaman skarang bukan zaman dahulu.¹⁴³

Informan memaparkan bahwa tidak ada jaminan dalam perkawinan untuk menjadikan kelanggengan rumah tangga kecuali didasari dengan pengetahuan yang cukup tentang rumah tangga. Sedangkan ketentuan usia 16 tahun yang diatur dalam undang-undang perkawinan hanya batasan fisik semata karena batasan kedewasaan tidak ada batasnya. Sebagaimana pemaparan berikut:

Kesiapan mental dan fisik dalam perkawinan yang diukur dengan usia 16 tahun merupakan upaya dari pemerintah untuk membuat batasan usia sebab kalau tidak dibatasi lebih parah lagi, yang berarti 16 tahun adalah batasan fisik. Sedangkan batasan kedewasaan tidak ada batasnya. Jadi usia 16 tahun bukan jaminan untuk menjadikan keluarga yang sakinah, yang menjadi jaminan kelanggengan rumah tangga adalah ilmu, artinya pernikahan itu harus didasari dengan pengetahuan yang cukup tentang rumah tangga, sehingga para kiyai (tokoh) wajar mengabaikan usia dalam pernikahan dan memaknai *istitho'a* (mampu) dengan makna pengetahuan tentang rumah tangga.¹⁴⁴

Menurut Abd Syakur tidak mempermasalahkan tentang perkawinan di bawah umur karena yang terjadi di desa Akkor merupakan proses pendewasaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, karena orang tua dari kedua belah pihak juga ikut andil dalam mengawasi dan mendidik untuk membangun rumah tangga. Sebagaimana penuturan berikut:

Menurut saya masalah perkawinan di bawah umur tidak mempermasalahkan, artinya saya setuju karena dalam proses membangun rumah tangga sang wali/orang tua ikut

¹⁴³ Wawancara dengan Abdul Mukti Thabrani, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 16.45 di kediamannya.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Abdul Mukti Thabrani, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, jam 09:00 di kediamannya

serta mengawasi dan mendidik bagaimana seharusnya menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam al Qur'an sudah dijelaskan bahwasanya kalau ada perselisihan yang harus mengatasi pihak ketiga yakni dari pasangan pihak laki-laki dan dari pihak perempuan *hakaman min ahlih wa hakaman min ahliha*. Pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinannya sudah cukup usia, belum tentu menjadikan keluarga yang rukun meskipun dengan alasan sudah dewasa karena melihat realitas yang terjadi di Desa Akkor sendiri terjadinya perkawinan tergantung orang tua dan didikan-didikan orang tua tersebut dilatarbelakangi oleh tokoh agamanya masing-masing.¹⁴⁵

Muhammada Kholid menjelaskan bahwa kebarokahan dalam pernikahan ada dua unsur yaitu sah secara syara' dan sah secara peradilan, apabila pernikahan tersebut mengarah kepada kebutuhan yang melanggar undang-undang perkawinan ataupun KHI tentang batasan usia maka bisa ditarik pada konsep ushuliyah yang berarti sah secara syara' secara peradialan tidak disahkan. Sebagaimana penjelasan berikut:

Dari pendapat saya tidak serta merta menvonis setuju atau tidak setuju, kalau melihat realitas yang ada di lapangan secara pribadi saya tidak setuju akan tetapi bisa setuju dengan melalui beberapa persyaratan. Apabila yang bersangkutan hanya menginginkan *shohhah syar'an* (sah secara syara') *wa la yashihhuh qodhoan* (dan tidak sah secara peradilan) dipersilahkan, karena itu merupakan pilihan walaupun kemudian menurut undang-undang tetap tidak di sahkan. Maka dalam hal ini secara garis besar saya tidak setuju namun ketika realitas pernikahan di bawah umur itu mengarah kepada kebutuhan, maka saya setuju di tarik pada konsep ushuliyah yaitu:

- a. *Saddu al dari'ah* andaikan terjadinya pernikahan justru akan membawa kepada kerusakan makan hukum pernikahan nya akan menjadi haram, disinilah kemudian pentingnya orang tua untuk mengamati. Pertama, secara psikologis kemampuan anak. Kedua, kesiapan secara materi.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Abd Syakur, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Bunglateh, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 19.30 di kediamannya.

- b. *Maslahah Mursalah* kalau sekiranya pernikahan itu membawa kepada kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudhorotan yang dimunculkan karena usianya yang masih dini maka kemudian itu menjadi kewajiban untuk menikah.
- c. *Al 'Adah Muhakkamah* apabila memang disebuah daerah pernikahan dini itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak ada masalah yang muncul setelah adanya pernikahan tersebut maka sah-sah saja. Akan tetapi apabila dibenturkan pada KHI (kompilasi hukum Islam) saya tidak setuju. Jadi bagi saya pernikahan itu intinya maunya seperti apa, kalau maunya kebarokahan maka dua unsur *shohhah syar'an wa la yashihhuh qodhoan* harus ada termasuk KHI (kompilasi hukum Islam)¹⁴⁶

Informan menuturkan bahwa dalam sejarah awal-awal Islam pada zaman rasulullah dan sahabat tidak ada istilah perkawinan di bawah umur karena praktiknya yang terjadi pada masa itu begitu yang menjanda langsung dikawin peristiwa tersebut sama halnya dengan palestina pada saat ini. Sebagaimana penuturan berikut:

Tanggapan saya merujuk pada al qur an surat al baqoroh ayat 134 : *tilka ummatun qod kholat laha ma kasabat walakum ma kasabtum* ya biarkan, selama tidak menyalahi aturan agama, tapi perbaikan itu tidak simultan karena penafsiran pra syarat pernikahan tidak sama antar kiyai (tokoh) makanya perbaikan kedepan adalah penyadaran masyarakat dan para tokoh, karena banyak tokoh masyarakat yang tidak paham undang-undang perkawinan dan tidak paham bahwa zaman sudah berubah, dan memang zamanya sudah beda seperti yang dikatakan imam malik dalam konteks perubahan zaman memang ada yaitu *saya'ti 'alannasi zamanun* yaitu akan datang suatu masa yang berarti zamannya memang beda, dan juga *lan yasluk akhoru hadzihil ummah illa bima soluha bihi awwaluha* yaitu generasi akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan kebaikan (metode) yang dilakukan oleh generasi awal, karena menurut pembacaan saya dalam

¹⁴⁶ Wawancara dengan Muhammad Kholid, Dosen IAIN Madura, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 15.30 di kediamannya.

sejarah awal-awal islam memang tidak ada perkawinan di bawah umur tersebut karena dalam masyarakat mereka tidak ada kepakuman perkawinan atau tidak ada orang menjanda, begitu menjanda langsung dikawin sama dengan palestina saat ini bahwa tidak ada orang yang menjanda bahkan sama dengan zaman rasalullah dan sahabat. Problemnya zaman sekarang adalah ada yang kepablasan tidak kawin di satu pihak ada yang kawin di bawah umur.¹⁴⁷

Pemaparan yang disampaikan oleh Masyhur Abadi menjelaskan bahwa sesungguhnya istilah di bawah umur merupakan istilah baru yang muncul, karena tingkat kedewasaan kini dan dulu sangat jauh berbeda. Adanya perbedaan epistema tentang kedewasaan seorang wanita yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh akan hal ini, kedewasaan wanita zaman dulu yang ditandai dengan datangnya haidl/baligh sedangkan pada zaman ini wanita dianggap dewasa jika sudah mencapai umur 16 tahun dan juga banyak sesuatu yang dianggap tabu pada zaman dahulu menjadi hal sangat lumrah di zaman sekarang. Namun yang terjadi pada mayoritas masyarakat Madura adalah masih berpegang teguh pada epistema zaman dahulu sehingga wanita yang sudah mencapai usia baligh akan segera dinikahkan jika tidak ingin menjadi aib. Selain epistema ini, mereka juga masih menganut *extended family* yang membiarkan anak yang telah menikah tetap tinggal dengan orang tua sampai mereka bisa mandiri. Sebagaimana pemaparan berikut:

Perkawinan di bawah umur perspektif sejarah, istilah perkawinan di bawah umur istilah tersebut boleh di pakai tapi saat ini saja karena zaman dulu tidak, istilah itu yang

¹⁴⁷ Wawancara dengan Abdul Mukti Thabrani, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, jam 09:00 di kediamannya.

penting dia baligh itu sudah di atas umur. ada dua hal yang dapat kami sampaikan pertama tradisi perkawinan dalam peradaban Islam diberbagai masyarakat muslim baik di Indonesia ataupun di luar terutama di asia, tengah, asia barat. Kedua adalah manusia tentang segala hal itu berkembang inilah yang dimaksud dengan istilah episteme (struktur dan nilai pengetahuan yang dianut oleh masyarakat sebagai zaman dan tempat tertentu) kaitanya dengan usia dini berarti disini jelas ada perubahan, epistema tentang usia dini yang konsekuensinya nanti ke persoalan kedewasaan, jadi kalau dikalangan dunia Islam begitu anak sudah haidl/baligh secara hukum berarti dia terkena *taklif*, ketika wanita sudah haidl/baligh maka dia juga dipandang dewasa, dampaknya terhadap perkawinan ketika wanita sudah haidl maka absah untuk dinikahkan, kenapa saya memakai kata dinikahkan karena dalam sejarah masyarakat asia tengah, asia barat, asia selatan maupun timur tengah termasuk nusantara terkait perkawinan itu diatur oleh orang tua yang kemudian kita kenal dengan perjodohan/dijodohkan, barangkali disinilah kemudian wali *mujbir* dalam pengertian fiqih memperoleh dasar empirik bukan berarti dia berangkat dari ruang kosong. Jadi pernikahan yang diatur dalam perjodohan sebenarnya bukan milik Islam jangan dibalik cara memahaminya, perkawinan yang seperti itu jauh sebelum Islam datang sudah seperti itu tradisi di masyarakat karena pada waktu itu wanita itu pasif akan tetapi Islam hanya menambahkan boleh dinikahkan dengan syarat harus sudah haidl/baligh semua tahapan pernikahan itu dihandel oleh keluarga fakta sejarah apabila anak wanita sudah haidl/baligh maka sebuah kelumrahan bahkan kelaziman, karena menikah usia tua dianggap aib.¹⁴⁸

Pendapat pribadi epistema masa kini dalam hal ini usia dini yang intinya adalah bagaimana manusia modern memahami konsep dewasa. sementara tentang epistema masyarakat masa lalu tentang dewasa itu adalah haidl/baligh. saya ingin menegaskan pernikahan disamping persoalan indikator baligh masih terkait dengan sistem yang dianut pada masa itu sistem keluarga pada masa itu langsung terkait dengan sistem sosial/sistem keluarga yang ada di masyarakat tersebut. Sesungguhnya melihat persoalan usia dini pada saat ini tidak cukup karena sebenarnya terjadi perubahan epistema tidak hanya

¹⁴⁸ Wawancara dengan Masyhur Abadi, Dosen IAIN Madura, pada hari senin, tanggal 30 Desember 2018, jam 11.30 di kampus IAIN Madura.

persoalan pada batasan konsep dewasa akan tetapi dengan konsep berkeluargaan itu sendiri, kalau masa lalu *extended family* (keluarga besar) bahkan masyarakat asia, kesejahteraan, merupakan tanggung jawab suku. Pernikahan yang terjadi di Madura termasuk *extended family* (keluarga besar) karena yang terjadi di Madura pasangan suami istri yang sudah menikah tidak langsung berpisah sama orang tua sampai mereka bisa mandiri.¹⁴⁹

Sedangkan menurut Umi Suprpti Ningsih menjelaskan bahwa Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang di bawah usia 18 tahun karena yang dimaksud anak dalam undang-undang perlindungan anak adalah mereka yang laki-laki dan perempuan yang usianya 18 tahun ke bawah. Adanya putusan MK yang melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 18 tahun tidak lagi terjadi kontradiksi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menetapkan usia minimal yang diperbolehkan dalam pernikahan adalah 18 tahun, karena dalam usia ini anak perempuan telah dianggap dewasa. Aturan ini tidak hanya berlaku terhadap umat muslim tetapi untuk semua warga Indonesia. Jika ada yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka pernikahan bisa dibatalkan. Namun, dispensasi bisa diajukan jika usia belum mencapai batas minimal. Budaya masyarakat Madura dalam mengawinkan anak dibawah umur ini pada awalnya bukan merupakan suatu masalah karena anak akan tetap tinggal dengan orang tua saat

¹⁴⁹ Wawancara dengan Masyhur Abadi, Dosen IAIN Madura, pada hari senin, tanggal 30 Desember 2018, jam 11.30 di kampus IAIN Madura.

mereka menikah. Namun yang menjadi masalah dikemudian hari adalah saat anak (yang telah menikah) memiliki anak. Kedewasaan anak (yang telah menikah) tidak akan terbentuk karena ia menikah dibawah umur dan dalam kondisi tinggal dengan orang tua. Hal inilah yang sering kali menjadi polemik besar dalam rumah tangga yang banyak menyebabkan adanya perceraian. Dan masalah lain yang terjadi adalah kesiapan ibu dalam melahirkan, saat fisiknya belum siap untuk proses persalinan hal ini mengancam keselamatan ibu dan anak. Sebagaimana penjelasan berikut:

Pernikahan di bawah umur saya menggunakan landasan hukum yaitu undang-undang perlindungan anak nomor 2 tahun 2002 yang di revisi dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka laki-laki dan perempuan yang usianya 18 tahun ke bawah, bisa jadi sebelum keluarnya putusan mahkamah konstitusi tentang revisi pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan batasan usia pernikahan yang laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun disitu sah-sah saja bagi orang tua yang melakukan pernikahan terhadap anaknya. Tetapi dengan adanya keputusan mahkamah konstitusi maka pemerintah harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan itu sehingga tidak lagi terjadi kontradiksi antara undang-undang perkawinan dengan undang-undang perlindungan anak.¹⁵⁰

Sedangkan bagi orang yang hendak melakukan pernikahan dan usianya belum memenuhi syarat yang telah ditentukan maka bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama setempat. Sedangkan kalau dilihat dari undang-undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. tradisi pernikahan yang terjadi di Madura sesudah menikah mereka tetap berkumpul dengan orang tua sampai mereka bisa mandiri, peradaban masa lalu juga demikian, mungkin secara ekonomi,

¹⁵⁰ Wawancara dengan Umi Suprpti Ningsih, Dosen IAIN Madura, pada hari selasa, tanggal 01 januari 2019, jam 11.30 di kediamanya.

materiil, finansial orang tua bisa memenuhi tetapi secara psikis tidak bisa, kalau dia punya anak, anak mengasuh anak itu problem anak yang dilahirkan tersebut tidak hanya membutuhkan materi tetapi dia butuh kasih sayang dari orang tua, juga berpengaruh terhadap kesehatan artinya dalam melahirkan berisiko tinggi yaitu kematian terhadap ibu dan anak. Pemerintah berdasar usia 18 tahun untuk dijadikan tolok ukur kematangan dalam melakukan pekawinan karena tolok ukur kedewasaan tidak bisa diukur dengan kondisi lingkungan, karena anak-anak dibesarkan di beberapa tempat yang berbeda dan masing-masing tempat tersebut berbeda pula tentang perkembangan kedewasaan anak, sehingga pemerintah tidak mungkin membedakan batasan usia setiap masing-masing daerah.¹⁵¹

Informan menuturkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah produk hukum formil yang bisa disebut juga dengan fiqih Indonesia yang merujuk pada hukum materiilnya yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Meskipun kedudukan KHI lemah dalam tata hukum Indonesia, namun KHI telah mengatur secara spesifik tentang pernikahan kedalam lingkungan peradilan Agama. Sebagaimana penuturan berikut:

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebenarnya ramuan apa yang terdapat dalam ketentuan islam yang kemudian diramu menjadi fiqih yang diterapkan di Indonesia dan itu disebut hukum formil. Sedangkan yang disebut hukum materiilnya adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 bilamana terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut maka hukum acaranya menggunakan KHI (kompilasi hukum Islam). Pertama, sebenarnya kompilasi hukum Islam termasuk fiqih indonesia. Kedua, statusnya di dalam peraturan perundang-undangan belum masuk karena masih berupa inpres, jadi kedudukan KHI sebenarnya sangat lemah sekali dilihat dari tata hukum Indonesia, akan tetapi mengatur secara spesifik kedalam

¹⁵¹ Wawancara dengan Umi Suprpti Ningsih, Dosen IAIN Madura, pada hari selasa, tanggal 01 januari 2019, jam 11.30 di kediamanya.

dilingkungan peradilan agama. Kemudian kaitanya dengan pernikahan di bawah umur merujuknya kepada hukum materiil yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974.¹⁵²

Informan memaparkan bahwa KHI (Kompilasi Hukum Islam) disusun untuk menjadi penengah dalam perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan ulama' Islam mengenai kedewasaan seorang perempuan. Karena tugas seorang perempuan dalam keluarga tidak hanya melayani suami dalam hal kebutuhan biologis, yang lebih penting dari hal itu adalah bagaimana perempuan bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik, dan dalam hal ini sangat dibutuhkan kedewasaan seorang ibu. Sebagaimana pemaparan berikut:

Usia pernikahan dalam pendapat ulama adalah kalau melihat di Madura rata-rata pernikahan itu hampir tidak ada pernikahan sebagaimana pernikahannya rosulullah dengan Aisyah yang masih berusia 9 tahun jadi rata-rata mereka sudah diatas 12 tahun. Kalau dilihat dari sisi itu secara otomatis tidak ada masalah dengan usia pernikahan namun demikian kita tahu dalam sejarah terutama kalau kita melihat di kitab Ahkamul qur'an kemudian di kitab Ibanatul Ahkam itu dijelaskan bahwa rasulullah itu menikahi Aisyah pada umur 9 tahun akan tetapi berkumpul dengannya pada usia 12 tahun, sehingga ulama berbeda pendapat dengan batas usia, ada yang menyimpulkan yang penting baligh ada menyimpulkan bahwa kedewasaan lebih dituntut, baligh tidak cukup akan tetapi kedewasaan secara psikologis, sehingga KHI (kompilasi hukum islam) yang dalam hal ini menginvestasi dari hukum islam yang diundangkan di Indonesia mengambil jalan tengah dengan menentukan umur berdasarkan sebuah riset yang tidak sembarangan karena menganggap bahwa sebuah pernikahan tidak akan pernah menjadi *mawaddah wa rohmah* dalam bingkai keluarga maka kemudian andaikan ada seorang perempuan 12 tahun menikah dengan seorang laki-laki berumur 16 tahun

¹⁵² Wawancara dengan Umi Suprpti Ningsih, Dosen IAIN Madura, pada hari selasa, tanggal 01 januari 2019, jam 11.30 di kediamanya.

atau laki-lakinya sudah dewasa apalagi dua-duanya tidak dewasa saya yakin tanpa ada peran orang tua yang dapat menguat pembinaan rumah tangganya tidak akan pernah tercapai seutuhnya yang perempuan masih diajari bagaimana menghormati suami, merawat anak, mendidik anak, karena bagaimanapun tugas perempuan itu tidak hanya sekedar melayani suami dalam hal hubungan seksual saja atau melayani suami dalam hal dapur, akan tetapi yang paling penting perempuan itu adalah bagaimana dia memiliki kedewasaan untuk mendidik anaknya. Jadi secara psikologis memang tidak bisa secara mutlak mengikuti pendapat ulama karena kedewasaan seorang perempuan mencapai pada titik dimana dia sudah betul-betul siap untuk menjadai seorang istri dan seorang ibu, dalam hal ini antar Negara tidak sama sedangkan ulama-ulama yang ada di timur tengah sehingga acuan umur melihatnya itu harus merujuk kepada KHI (kompilasi hukum islam) yang menganut 4 madzhab, jadi KHI (kompilasi hukum islam) sudah ada syafi'iyah, hanafiyah, hanabillah, dan malikiyah, ada pertimbangan umur dalam perundang-undangan itu menjadi penting untuk diikuti.¹⁵³

Menurut informan ini Mengacu pada *Qoidah Fiqhiyah* yaitu *Dar ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masholih* bahwa Islam itu mengedepankan *Dar ul Mafasid* (menolak kerusakan), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan usia minimal dalam pernikahan guna menghindari adanya kerusakan dalam rumah tangga. Karena kedewasaan pada anak zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan anak zaman dahulu. Anak umur 13 tahun zaman dulu sudah bisa dikatakan dewasa, namun anak umur 13 tahun sekarang masih jauh jika ingin dikatakan dewasa. Oleh karenanya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka Undang-undang menetapkan usia minimal untuk

¹⁵³ Wawancara dengan Muhammad Kholid, Dosen IAIN Madura, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 15.30 di kediamannya.

perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah 18 tahun.

Sebagaimana penjeasan berikut:

Hubunganya perkawinan di bawah umur dengan KHI (kompilasi hukum islam) supaya tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerusakan maka dibuatlah undang-undang yang dasarnya mengambil dari *Qoidah Fiqhiyah* yaitu *Dar ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masholih* bahwa islam itu mengedepankan *Dar ul Mafasid* (menolak kerusakan) yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga maka usia perkawinan dibatasi, jadi ini langkah preventif yang bagus dari pemerintah supaya perkawinan itu betul-betul sakinah karena orang zaman dahulu dengan orang zama sekarang tidak sama dalam kedewasaan, orang zaman dahulu umur 13 tahun sudah dewasa orang zaman sekarang 17 tahun belum dewasa. Jadi keadaan penting *Sholihun likulli Zaman Wa Makan* islam itu *sholih* konteks bagi ruang dan waktu kalau sekarang usia menjadi factor penentu karena usia 15 tahun sekarang belum dewasa sedangkan usia ini masuk pada ranah *Mu'amalah* dan duniawi *Antum a'lamu bi umuri dunyakum* tindakan preventif pemerintah membuat KHI yang di dalamnya memuat berbagai macam madzhab tidak hanya madzhab Syaf'I kemudian dituangkan dalam undang-undang sangat bagus untuk langkah *Dar ul Mafasid Moqoddamun 'Ala Jalbil Masholih*. Sekarang undang-undang direvisi yang awalnya 16 tahun menjadi 18 tahun.¹⁵⁴

Sedangkan menurut Siti Musawwamah memaparkan bahwa tidak setuju tentang perkawinan di bawah umur. Sebagaimana pemaparan berikut:

Menurut saya sendiri tidak setuju terhadap perkawinan di bawah umur dan batasan umur 16 tahun, saya lebih setuju batasan umur perkawinan 18 tahun karena pengetahuan dasarnya sudah terpenuhi, sedangkan usia 16 tahun hanya kedewasaan biologisnya saja yang siap sementara kematangan kejiwaannya masih belum siap. Sebagai suatu ikhtiyar kematangan jiwa dan raga akan mengantarkan

¹⁵⁴ Wawancara dengan Abdul Mukti Thabrani, Tokoh Masyarakat Desa Akkor Dusun Batulabang, pada hari Ahad, tanggal 29 Desember 2018, jam 16.45 di kediamannya.

kepada kesiapan pasangan suami istri untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Perkawinan di bawah umur adalah mengacu kepada regulasi pemerintah yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu belum berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dan undang-undang tersebut sejalan dengan KHI (kompilasi hukum Islam) namun akhir-akhir ini ketika ada undang-undang perlindungan anak, kemudian kemajuan yang sudah kita rasakan hari ini sudah ada perubahan pemikiran yakni ingin merevisi batas usia di undang-undang perkawinan karena usia 16 tahun tersebut hanya kedewasaan biologisnya saja yang sudah siap akan tetapi kedewasaan kematangan jiwanya belum siap. Penerapan dalam penegakan hukum perkawinan yakni KUA harus menjadikan UPP, KHI, dan UU perlindungan anak sebagai rujukan dan dalam masalah ini sudah cukup untuk memakai interdisipliner tidak cukup hanya merujuk kepada UUP dan KHI saja.¹⁵⁵

Perubahan usia minimal dari 16 tahun menjadi 18 tahun mengacu pada pendapat bahwa anak usia 16 tahun dianggap dewasa secara biologis saja dan belum memiliki kematangan jiwa. Dan penerapan aturan ini perlu adanya acuan kepada Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang perlindungan anak oleh pihak KUA agar aturan ini terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Akkor ada dua hal yaitu sah secara hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan perkawinan yang terjadi di Desa Akkor tidak sepenuhnya selaras dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia karena lebih cenderung terhadap hukum Islam yakni mampu dalam melakukan perkawinan dalam hukum Islam

¹⁵⁵ Wawancara dengan Siti Musawwamah, Dosen IAIN Madura, pada hari Selasa, tanggal 01 Januari 2019, jam 13.00 di kediamannya.

dan tidak membatasi usia, sedangkan dalam hukum positif sudah jelaskan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki.

Tabel 5: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Perkawinan di Bawah Umur

NO	HUKUM POSITIF	HUKUM ISLAM
1	UU Perkawinan	Mampu
2	Kompilasi Hukum Islam	Baligh
3	UU Perlindungan Anak	Ijbar

B. ANALISIS DATA

1. Praktik perkawinan di bawah umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan usia dini merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dapat dihubungkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia sendiri.

Salah satu sosial budaya yang masih melekat di desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan praktik perkawinan di bawah umur yang melalui perijodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa memperhatikan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Bateq Sardi pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan.¹⁵⁶

Praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi di Madura khususnya di desa Akkor adalah merupakan produk budaya yang menjamur di kalangan masyarakat. Praktek pernikahan di bawah umur ini biasanya diawali dengan proses perijodohan yang dilakukan oleh orang tua atau wali dengan atau tanpa pengenalan antara dua calon mempelai. Namun tidak semua praktek perkawinan di bawah umur ini diawali dengan proses perijodohan, ada informan yang menyatakan bahwa ia menikah (di bawah umur) karena atas dasar keinginannya sendiri.

Menurut Bateq Sardi adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah diijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai

¹⁵⁶ Bateq Sardi, “ *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 (2016), 199.

perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.¹⁵⁷

Mayoritas masyarakat desa Akkor memiliki kepatuhan yang sangat besar akan pendapat para kiyai, bahkan salah satu tokoh masyarakat menyebutkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap kiyai lebih kuat dari pada hadist nabi. Sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui bahkan mengabaikan hal-hal (yang terkait dengan pernikahan) dalam undang-undang yang telah ditentukan. Mereka berpendapat, asalkan anak sudah baligh, pernikahan direstui kiyai dan pernikahan sah secara agama maka umur tidak akan menjadi masalah.

Pengabaian terhadap umur inilah menyebabkan adanya pengabaian terhadap fisik dan psikis anak yang berakibat pada kelangsungan rumah tangga si anak. Mereka juga berpendapat bahwa pendewasaan anak bisa berproses lewat pernikahan. Oleh karenanya, umur tidak berpengaruh pada pernikahan.

Pernikahan di bawah umur merupakan warisan nenekmoyang yang masih melekat pada penerusnya melalui proses perjodohan oleh orang tua, fakta yang terjadi di desa Akkor Kecamatan Palengaan Madura orang tua masih mengawinkan anaknya yang masih belum cukup usia menurut undang-undang perkawinan tanpa sepengetahuan calon mempelai baik dari proses peminangan sampai akad, sehingga dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya

¹⁵⁷ Beteq Sardi, “*Faktor-Faktor Pendorong*, 202.

orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat.

2. Faktor Penyebab Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

Beberapa informan mengemukakan beberapa alasan mengenai praktik perkawinan di bawah umur ini, yaitu antara lain :

- j. Menyambung kekerabatan dan silaturrahim antar keluargaan.
- k. Menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: pergaulan bebas dan fitnah para tetangga.
- l. Kekhawatiran pihak laki-laki karena takut calonnya di lamar orang lain.
- m. Karena si anak telah dilamar oleh orang, sehingga menurut mereka “pamali” kalau ditolak dan diawatirkan si anak nantinya akan sulit mendapatkan jodoh.

Ketaatan terhadap ajaran agama didukung dengan kepatuhan terhadap para kiyai menyebabkan mayoritas masyarakat Desa Akkor mengabaikan adanya undang-undang Negara yang berlaku. Mereka menyatakan bahwa asalkan pernikahan sah secara agama dan direstui

kiyai, maka aturan undang-undang menjadi hal kesekian bahkan diabaikan begitu saja.

Salah satu tokoh masyarakat juga menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu :

- a. Darurat (di grebeg warga di tempat sepi)
- b. Di paksa orang tua
- c. Menjaga anak dari fitnah
- d. Tradisi masyarakat
- e. Rezeki anak akan mengikuti setelah menikah.

Salah satu tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur sesungguhnya tidak ada dalam ajaran Islam, sehingga ia menganggap bahwa hal itu bukanlah hal yang salah dan menyalahi aturan. Yang terpenting adalah kesiapan anak secara jasmani maupun rohani. Kesiapan jasmani menurutnya adalah fisik anak, jika fisiknya besar (untuk perempuan) maka itu dianggap sudah pantas untuk menikah, sedangkan untuk laki-laki kesiapan jasmani ditandai dengan kemampuannya dalam bekerja dan mencari uang.

Namun, ada juga tokoh masyarakat yang menyatakan persetujuannya akan undang-undang. Beliau menyayangkan sikap masyarakat desa Akkor yang masih menganut budaya lama. Karena fakta yang ada di lapangan tidak bisa mendidik anaknya dikarenakan pasangan suami istri tersebut

menikah sebelum cukup umur bahkan anak menjadi korban dikarenakan belum adanya kesiapan.

Beberapa faktor yang jadi penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah faktor kemiskinan, terutama di kalangan ekonomi lemah dan masyarakat yang kurang terdidik. Namun, belakangan muncul fenomena perkawinan anak di kalangan kelas ekonomi menengah dengan alasan menghindarkan anak dari perbuatan dosa. Apa pun alasannya, sebuah perkawinan anak tetap saja akan memberikan dampak yang kurang baik, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam sebuah keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.¹⁵⁸

Menurut Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban

¹⁵⁸ Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan Anak," Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018, hlm. 6.

ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan.¹⁵⁹

Ada beberapa hal penting yang menjadi fokus permasalahan dalam perkawinan di bawah umur, yaitu :

Pertama, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, serta membatasi status dan peran. Perkawinan usia anak akan memutuskannya dari akses pendidikan. Hal ini akan berdampak pada masa depannya yang suram, tidak memiliki keterampilan hidup dan kesulitan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik.¹⁶⁰

Kedua, perkawinan anak menjadikan anak-anak sulit mendapatkan haknya berupa hak atas pendidikan, hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi. Dari segi kesehatan pun dapat berdampak buruk karena mereka belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia anak akan mengganggu kesehatan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya.¹⁶¹

Ketiga, perkawinan anak juga berisiko fatal bagi tubuh yang berujung seperti kematian, terkait kehamilan, kekerasan, dan infeksi

¹⁵⁹ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Legalita: Jurnal*, 1 (Januari 2012), 88.

¹⁶⁰ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan”, 6.

¹⁶¹ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan”, 6.

penyakit seksual. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia, sebagian besar disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja. Hal ini di antaranya karena secara fisik organ tubuh dan organ alat reproduksi remaja belum tumbuh sempurna dan belum siap untuk hamil. Dampaknya, ketidaksiapan tersebut sangat berpengaruh juga pada kondisi kesehatan janin yang dikandung.¹⁶²

Secara psikologis usia anak juga masih labil, belum siap untuk menjadi seorang ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh, dan merawat anaknya karena ia sendiri masih butuh bimbingan dan arahan dari orang dewasa.¹⁶³

3. Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

a. Perspektif Hukum Positif

Pemerintah Indonesia dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menentukan usia minimal di perbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 18 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Hal ini ditentukan berdasarkan bahwa saat usia tersebut anak telah dewasa. Aturan ini tidak hanya berlaku untuk umat muslim tetapi juga untuk masyarakat Indonesia secara umum.

¹⁶² Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan”, 6.

¹⁶³ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan”, 6.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.

Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan antara lain dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran.¹⁶⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan sebuah produk hukum formil yang bisa disebut juga dengan fiqih Indonesia yang merujuk pada hukum materiilnya yaitu Undang-undang nomor 1

¹⁶⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), 48.

tahun 1974. Dan meskipun kedudukan KHI lemah dalam tata hukum Indonesia, namun KHI telah mengatur secara spesifik tentang pernikahan kedalam lingkungan peradilan Agama.

Ketentuan batasan umur juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)¹⁶⁵ didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik.

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri disusun untuk menjadi penengah dalam perbedaan pendapat yang terjadi pada kalangan ulama' Islam mengenai kedewasaan seorang perempuan. Karena sesungguhnya tugas seorang perempuan dalam keluarga tidak hanya melayani suami dalam hal kebutuhan biologis, yang terpenting dari hal itu adalah bagaimana perempuan bisa menjadi ibu yang bisa mendidik anaknya dengan baik, dan dalam hal ini sangat dibutuhkan kedewasaan seorang ibu.

Mengasuh anak jelas membutuhkan kematangan mental, sementara di usia yang masih anak-anak sudah harus mengasuh anaknya sendiri. Hari-harinya akan dipenuhi kesibukan merawat dan mengasuh anak dan tidak memiliki lagi kesempatan mengembangkan

¹⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No.1/1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

diri sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya. Bahkan, berpotensi kehilangan kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghasilan.¹⁶⁶

Mengacu pada *Qoidah Fiqhiyah* yaitu *Dar ul Mafasid Muqoddamun 'Ala Jalbil Masholih* bahwa Islam sesungguhnya mengedepankan *Dar ul Mafasid* (menolak kerusakan), maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan usia minimal dalam pernikahan guna menghindari adanya kerusakan dalam rumah tangga. Karena kedewasaan pada anak zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan anak zaman dahulu. Oleh karenanya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka Undang-undang menetapkan usia minimal untuk perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan adalah 18 tahun.

Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16

6. ¹⁶⁶ Retno Listyarti, "Mengakhiri Perkawinan Anak," Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,

tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.¹⁶⁷

Salah satu informan juga menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur bisa menyebabkan kematian anak dan ibu dalam melahirkan. Hal ini diakibatkan karena mental belum siap untuk melahirkan.

Menikah diusia dini terutama di bawah usia 20 tahun ternyata memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah diusia dini bagi

¹⁶⁷ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*", Sari Pediatri, 2, (Agustus, 2009), 138.

perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet). Anak stunting itu tubuhnya pendek, kecil, dan ukuran otak kecil. Risikonya mudah kena penyakit jantung dan pembuluh darah (BKKBN, 2012).¹⁶⁸

Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami obstetric fistula. Obstetric fistula ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.¹⁶⁹

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertamakali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko

¹⁶⁸ Zainul Anwar, Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja." Jurnal Psikologia, 1, (juli 2016), 3.

¹⁶⁹ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", Sari Pediatri, 2, (Agustus, 2009), 139.

terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.¹⁷⁰

Sejatinya umur minimal yang ditentukan dalam undang-undang adalah umur 16 tahun (untuk perempuan), namun hal ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak sehingga MK mengubahnya agar tidak terjadi kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut. Hal ini juga dilakukan karena perempuan yang berumur 16 tahun hanya di anggap dewasa secara fisik saja namun secara mental belum memenuhi kriteria tersebut.

Mahkamah konstitusi (MK) telah mengabulkan batas usia perkawinan bagi perempuan. Semula batasanya adalah 16 tahun. Revisi tersebut terjadi setelah MK dalam sidang kemarin (13/12) mengabulkan permohonan uji materi(*judicial review*) terhadap UU

¹⁷⁰ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini, 139.

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Meski digugurkan MK tidak menetapkan batas minimal menikah yang harus dipenuhi melalui perempuan. Hakim konstitusi menyerahkan ke DPR untuk membahas berapa batas usia minimal menikah bagi perempuan yang ideal.¹⁷¹

Majelis hakim berpandangan, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan batas usia 16 tahun untuk perempuan bertentangan dengan UUD 1945. “dan tidak mempunyai hukum mengikat.” Terang ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan uji materi kemarin (13/12). Meski demikian, ketentuan pasal 7 ayat (1) itu tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan oleh DPR selaku penyusun undang-undang. Sebelumnya pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai 16 tahun. Selain bertentangan dengan UUD, lanjut dia, pasal itu dinilai bertabrakan dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi, siapapun yang berumur di bawah 18 tahun masih dikategorikan anak-anak.¹⁷²

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan revisi batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan disambut dengan kegembiraan dan harapan besar untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia. Keputusan yang banyak diapresiasi oleh para pegiat perlindungan anak dan perempuan

6. ¹⁷¹ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,

¹⁷² Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak, 6.

tersebut dianggap sebagai satu langkah maju yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan di Tanah Air.

Ada empat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan, yaitu (1) gugatan dikabulkan sebagian; (2) MK menilai batas usia perkawinan perempuan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat; (3) Pasal 7 Ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan perubahan sesuai tenggang waktu; (4) MK memerintahkan perubahan UU No 1/1974 dalam jangka tiga tahun.¹⁷³

Dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki.¹⁷⁴

Batas usia perkawinan anak pada UU Perkawinan sesungguhnya telah melanggar hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun, sebagaimana yang ada dalam Pasal 31 UUD 1945. Juga bertentangan dengan UU No 35/2018 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 yang menyatakan bahwa orangtua wajib mencegah perkawinan usia anak.¹⁷⁵

6. ¹⁷³ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak,” Kompas, Sabtu, 22 Desember 2018,

¹⁷⁴ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak, 6.

¹⁷⁵ Retno Listyarti, “Mengakhiri Perkawinan Anak, 6.

Sedangkan undang-undang perlindungan anak sudah menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah sehingga batasan usia tersebut kontradiksi dengan batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan yang menyebutkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Keputusan yang dilakukan oleh MK tentang revisi undang-undang perkawinan merupakan langkah efektif yang sebelumnya batasan usia bagi perempuan 16 tahun menjadi 18 tahun karena hal ini selaras dengan apa yang telah di undangkan perlindungan anak dan tidak ada kontradiksi lagi antara UU perkawinan dengan UU perlindungan anak.

b. Perspektif Hukum Islam

Hakikat dan orientasi pernikahan bukan hanya sekedar kebolehan berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan ataupun hanya untuk memperoleh keturunan yang baik dan berkesinambungan, tapi lebih dari itu, yakni tujuan pernikahan sebagai sebuah keinginan dalam memperoleh keberkahan dalam hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bukan hanya aturan agama saja yang harus diperhatikan, melainkan pula, aturan dan norma berbangsa dan bernegara juga harus dijadikan

pertimbangan dalam membuat keputusan sacral berupa pernikahan. Karena seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadist *ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum*.

Menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.¹⁷⁶

Perkawinan di bawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghir/ah*, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawaj al-mubakkir*.¹⁷⁷ Perkawinan di bawah umur dalam wacana fuqaha' klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh. Tanda *baligh/ah* bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi (*haidh*). pernikahan dalam rentang usia sebelum *baligh/ah* seperti ini, di masa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.¹⁷⁸

Sesungguhnya dalam al-Qur'an maupun hadist tidak ada ketentuan mutlak tentang umur minimal yang dipebolehkan untuk

¹⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999) .13.

¹⁷⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV, (Yogyakarta : LKiS, 2007), 89.

¹⁷⁸ Ali Trigiyatno, *Pernikahan Dini*, <https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.dini/> diakses 17 Desember 2017.

melangsungkan pernikahan. Namun, kemampuan fisik, mental, jasmani dan rohani juga perlu diperhatikan. Kesiapan jasmani yang tersebut adalah kemampuan ekonomi, jika sekiranya hal ini belum bisa dipenuhi, maka hendaklah ia berpuasa.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

نَكَحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹⁷⁹ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

¹⁷⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi.¹⁸⁰

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari A'masy dia berkata: "telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: "aku masuk bersama 'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: "kerika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu" (HR. Bukhari)¹⁸¹

Mayoritas masyarakat desa Akkor juga masih berpegang teguh pada epistema lama yang menyatakan bahwa seorang nak dikatakan dewasa jika sudah mencapai usia baligh, padahal faktanya kedewasaan anak masa kini jauh bergeser dengan episteme lama ini.

¹⁸⁰ Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Persepektif Hukum Islam", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2 (Desember, 2011), 130.

¹⁸¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 438.

Akibatnya mereka berpendapat bahwa anak yang mencapai usia baligh yang tidak segera menikah akan di anggap sebuah aib.

Kriteria baligh sesungguhnya masih diperdebatkan dikalangan ulama'. As-Syafi'i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan/atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai bulugh al-nikah seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa'[4]: 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.¹⁸²

Kesiapan calon mempelai wanita yang juga perlu diperhatikan, yaitu kesiapan fisik dan mentalnya untuk melakukan hubungan suami istri. Hal ini tergambar dari kisah nabi Muhammad yang menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun, namun nabi berhubungan dengannya saat Aisyah berumur 9 tahun.

¹⁸² Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 2 (Desember, 2016), 68.

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan, "Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ
وَأُدْحِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari 'Aisyah RA, bahwa Nabi SAW menikahinya ketika ia berumur 6 tahun dan menggaulinya ketika ia berumur 9 tahun, ia hidup bersama Rasulullah selama 9 tahun. (Shahih al-Bukhari. 5133)

Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah RA.¹⁸³

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut :

¹⁸³ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul Ma'ad*, Juz I, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), 105 – 106.

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ أريتك في المنام مرتين إذا رجل يملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه

Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, 'Inilah isterimu, singkaplah.' Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, 'Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah.'" (HR. Bukhori 4688)

Namun fakta yang ada mayoritas masyarakat di desa Akkor masih mengabaikan hal yang berkaitan dengan kesiapan dan kemampuan ini. Mereka berpendapat asalkan pernikahan sudah cukup syarat dan sah menurut agama maka pernikahan akan berkah.

Mengenai konsep berkah ini salah satu informan menyebutkan bahwa pernikahan akan berkah jika memiliki dua unsur yaitu sah secara syara' dan sah secara peradilan. Apabila pernikahan sah secara syara' namun bertentangan dengan undang-undang maka pernikahan ini hanya sah menurut syara' namun secara peradilan tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi perjodohan yang mengakar pada mayoritas masyarakat desa Akkor menyebabkan adanya praktek perkawinan di bawah umur terhadap anak-anak mereka, hal ini juga didukung dengan mereka yang memiliki kepatuhan yang sangat besar akan pendapat para kiyai, sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui bahkan mengabaikan hal-hal (yang terkait dengan pernikahan) dalam undang-undang yang telah ditentukan. Mereka berpendapat, apabila anak sudah *baligh*, pernikahan direstui kiyai dan pernikahan sah secara agama maka umur tidak akan menjadi masalah.

Mengatasi masalah umur sang anak (yang belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut undang-undang), para orang tua memanipulasi data sang anak dengan menaikkan atau menuakan umur anak di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini dilakukan agar pernikahan bisa terjadi tanpa adanya hambatan dari pihak KUA setempat.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di desa Akkor Kecamatan Palengaan yaitu: Menyambung kekerabatan, menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, kekhawatiran pihak laki-laki karena takut calonnya di lamar orang lain. khawatir sulit mendapatkan jodoh, darurat (di grebeg warga di tempat sepi), Di paksa orang tua, tradisi masyarakat.

3. Pemerintah Indonesia dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah menentukan usia minimal di perbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Hal ini ditentukan berdasarkan bahwa saat usia tersebut anak telah dewasa. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, serta mengarah kepada kematangan jiwa atau pemikiran.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

B. Kritik dan Saran

1. Kepada kiyai dan tokoh masyarakat desa Akkor
 - a. Untuk lebih memperhatikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara baik yang berupa undang-undang maupun bentuk lainnya.

- b. Untuk lebih memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat sebelum menyuarkan putusannya.
2. Kepala desa Akkor
- a. Untuk mengenalkan dan memahami masyarakat kembali akan pentingnya undang-undang.
 - b. Untuk lebih memperhatikan data anak guna meminimalisir pemalsuan data yang tujuannya adalah terjadinya perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh para orang tua.
3. Para orang tua
- a. Untuk memperhatikan aturan negara sebelum mengawinkan anak.
 - b. Untuk memperhatikan dan memahami kondisi anak sebelum mengawinkannya.
 - c. Untuk lebih memperhatikan hak-hak anak.
4. Peneliti
- a. Untuk mempelajari permasalahan lain yang terjadi di kalangan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan keilmuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atsqalani, Al-Hafidz bin Hajar. *Bulugh al-Maram*, hadits no. 993. Surabaya: Dar al-‘Ilmi,t.t.
- A. Khozin Afandi ed., *Berpikir Teoritis Merancang Proposal*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.
- Abd. al-Rahman dan Ahmad Usman, *Manahij al-Bahts al-‘ilm wa turuq al-kitabah*. Beirut: Dar al-Fikr t.t.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Jilid I. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhori*, “Bab an-Nikah”, Juz VII. Semarang: Asy syifa’, 1993.
- al Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhari*. Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992.
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zaadul Ma’ad*, Juz I. Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- al Jaziry, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh ‘Ala-Mazahib al-Arba’ah*, Kitab an-Nikah. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fathul-Bari Sharah Sahih Al-Bukhari*, juz V. Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997.
- Al-Atsir, Ibnu. *Usdul Ghobah*, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- al-Khatib, Muhammad as-Sarbini. *Mugni al-Muhtaj*, Juz III. Kairo: al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:

Rineka Cipta, 1998.

As-Siroh an-Nabawiyah li ibni Ishaq, Juz I. Maktabah Syamilah, tt.

as-San'ani, Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani. *Subul as-Salām*. Beirut: Dar al Maktabah al-'Alamiyah.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9. Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999.

Fakih, Mansour. *Hak Asasi Perempuan*. Yogyakarta: Insist Press, 2001.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Ima Susilowati dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003).

Katsier, Ibnu. *Al Bidayah Wan Nihayah*, Juz III.

Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV. Yogyakarta : LKiS, 2007.

Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV. Yogyakarta : LKiS, 2007.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3. Jakarta:: Bulan Bintang, 1993.

Musthofa, Adib Bisri. *Shahih Muslim*,” Bab Isti'dzani Al-Tsayyibi Fannikahi Binnutqi Wal Bikri Bissukuti”, Jilid II. Semarang: cv. Asy Syifa, 1993.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. (Yogyakarta: laksbang Pressindo, 2016).

R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 1998.

- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni, 1979.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:Ind. Hillco. 1986.
- Sadi, Sapparinah. *Berbeda Tetapi Setara (Pemikiran Tentang Kajian Perempuan)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al Misbah*,(Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Sigit, Pramukti Angger dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty,1999.
- Soimin, Soedaharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Suprayogo, Imam. Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Umdah, Musthafa Muhammad. *Jawahir al-Bukhari wa Syrah al- Qastalani*. Beirut: Dar al Fikr, 1994.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2008.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. Ke IV. Jakarta: Al-Hidayat, 1986.
- Yusuf, Zakaria Ali. *Al-Syarhul Muhadzab*. Mesir: Al- Imam.

RUJUKAN PENUNJANG

Anwar, Zainul dan Maulida Rahmah. “Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja.” *Jurnal Psikologia*, 1, (juli 2016).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Profil Kecamatan Palengaan 2017*. Pamekasan, oktober 2017.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pediatri*, 2, (Agustus, 2009).

Listyarti, Retno. “Mengakhiri Perkawinan Anak,” *Kompas*, Sabtu, 22 Desember 2018.

Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, 2 (Desember, 2016).

Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini Dalam Persepektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, 2 (Desember, 2011).

Sardi, Beteq. “ faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 (2016).

Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender), *Egalita: Jurnal*, 1 (Januari 2012).

Susetyo, Heru. *Pernikahan di Bawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi*

Hukum, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>.

Trigiyatno, Ali. *Pernikahan Dini*, <https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan.dini/>.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis, yaitu Mukhlis lahir di Pamekasan Pada tanggal 09 April 1991 yang merupakan anak ke-7 dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd Ghaffar dan Hj. Rohmah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Dusun Batulabang Desa

Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Privinsi Jawa Timur.

Adapaun riwayat pendidikan penulis pada tahun 2004 ia lulus dari SDN negeri Larangan Badung VI kemudian melanjutkan ke MTS Nurul Sholah di Kampungnya sendiri setelah lulus dari sekolah tersebut pada tahun 2006 penulis *nyantri* di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTA di Yayasan yang sama Madrasah Aliyah Darul Ulum Banyuwangi. Dipondok pesantren ini ia aktif di organisasi aliansi santri progresif (ASPRO). Pada tahun 2010 penulis lulus dari Madrasah Aliyah setelah itu ia menjalani masa pengabdian (tugas) di Lembaga Pendidikan Al-Hikmah Blega Bangkalan.

Setelah satu tahun menjalani masa pengabdian, pada tahun 2011 penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Hasyim Asy'ari, Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syariah, ditengah kesibukan kuliah ia juga aktif di organisasi KCM (Kacong Cebbhing Madureh). Tahun 2015 penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul "Kawin Paksa Menurut Madzhab Syafi'i dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Pada tahun 2016 ia melanjutkan studinya di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.